

**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL
DI PERBANKAN SYARI'AH**

(Studi Kasus Di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh:

ROFINA DIENASARI

NIM. 032622019

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofina Dienasari
NIM : 032622019
Jenjang : Strata I
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali ada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 19 Februari 2008

Saya yang menyatakan



Rofina Dienasari
NIM. 032622019



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Tel. 0281 635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Rofina Dianasari
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 19 Februari 2008

Kepada:

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Rofina Dianasari

NIM : 032622019

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Judul Skripsi : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di Perbankan Syari'ah
(Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut diatas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Drs. Fathul A. Aziz, MM
NIP. 150 272 603



PENGESAHAN

Nama : Rofina Dienasari
NIM : 032622019
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di Perbankan Syari'ah
(Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal 28 Maret 2008 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir strata satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 28 Maret 2008

Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Sekretaris Sidang

Marwadi, M.Ag
NIP. 150 370 275

Pembimbing

Drs. Fathul A. Aziz, MM
NIP. 150 272 603

Penguji I

Drs. Syufa'at, M. Ag
NIP. 150 253 870

Penguji II

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 150 321 624

Mengetahui / Mengesahkan

Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri Sofar, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

**“TANAMKAN KEMAUAN AGAR MOTIVASI SELALU
TERBANGUN”**

**“MENGORBANKAN WAKTU SAMA SAJA MENGORBANKAN
SEJUTA KESEMPATAN, PELUANG DAN KESUKSESAN”**

**“KETAKUTAN ADALAH AWAL DARI SEBUAH
KEGAGALAN”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua penulis Ayahanda Yusuf Noor dan Ibunda Tuti Rokhisoh yang telah memberikan kasih sayang yang berlimpah dari kecil hingga saat ini dan memberikan dukungan baik spiritual dan materil, semoga Allah Swt membalas dengan pahala kebaikan.
- Adik-Adiku Sulhan Rofi Ardi (*Ardi*), Yunisa Ngailati Nuriasari (*Sari*), Intan Nurmilasari (*Eneng*), belajar...belajar dan belajar supaya apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai amien.
- Keluarga besarku dan sepupuku : Amel, Dava, Damas, Dita, dll.
- Untuk seseorang yang selalu dihatiku, terima kasih atas doa dan dukungan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan menjadikanku lebih dewasa.
- Temen-temen AS angkatan 2003 dan MUA angkatan 2003 "*Athing, Haroh, Isyah, Yuni, Qory, Ipunk, Azam, Aziz, Rose, Sumy, Aas, Uus, Sobri, Umar*" tetap semangat ya
- Buat Yuni Rahmawati (PBA) angkatan 2003 tetap semangat dan terima kasih dah nganter aq ...
- Buat Ayah dan Ibu Muhrir terima kasih atas doa-doanya.
- Temen-temen Ektra dan Intra Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri "PMII dan Master"
- Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur serta rangkaian puji senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan segala karunia-Nya, oleh karenanya masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)”**.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan cobaan yang harus penulis hadapi dengan ikhtiar dan tawakal. *Alhamdulillah* atas berkat doa orang tua, keluarga, sahabat dan teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada yang penulis hormati :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak. Drs. M. Najib M, Hum selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Ansori, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Ridwan, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, selaku Ketua Program Studi Muamalah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

8. Bapak Drs. Fathul A. Aziz, M.M selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Bahrul Ulum, S.H selaku Penasehat Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Karyawati civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
11. Bapak Edi Mulyono Muwardi, S.H selaku Direktur Utama BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto.
12. Bapak Anggoro Wignyo Saputra, S.E selaku Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto.
13. Segenap Karyawan dan Karyawati BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
14. Bapak dan Ibu tercinta serta adik-adiku tersayang yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, do'a dan dukungan selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis akhirnya dapat berdo'a kepada Allah SWT semoga amal baiknya diterima disisi Allah SWT sebagai amal shaleh, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi panulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 15 Februari 2008

Penulis,


Rofina Dienasari
NIM. 032622019

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Dha	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

_____ : Fathah ditulis a

_____ : Kasrah ditulis i

_____ : Dammah ditulis u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

اَ — : â, contoh : قَالَ -qâla

يَ — : î, contoh : قِيلَ -qîla

وُ — : û, contoh : يَقُولُ -yaqûla

C. Ta' marbûtah

a. Ta' marbûtah hidup

Ta' marbûtah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: روضة الاطفال -*raudatul aţfâl*

b. Ta' marbûtah mati

Ta' marbûtah atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طلحة -*ţalḥah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*

الْحَجِّ - *al-haj*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ا / diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sāyyidatu*

الشَّامْسُ : *asy-syāmsu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

القَلَمُ - *al-qalamu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM	
A. Definisi Bagi Hasil	16
1. <i>Profit Sharing</i>	16
2. <i>Revenue Sharing</i>	18
B. Dasar Hukum Bagi Hasil	19
C. Macam-Macam Bagi Hasil	20

1. <i>Mudârabah</i>	20
2. <i>Musyârahah</i>	26
D. Perbedaan Bagi hasil Dengan Sistem Riba	30
BAB III PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DI BPR SYARI'AH BINA AMANAH SATRIA	
A. Sekilas tentang BPR Syari'ah Bina Amanah Satria	36
B. Sistem Operasional	51
C. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria	54
BAB IV ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DI BPR SYARI'AH BINA AMANAH SATRIA	
A. Analisis Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Penghimpunan Dana	54
B. Analisis Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Berdasarkan Sistem Bagi Hasil	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan, sejarah membuktikan bahwa para pemikir ekonomi Islam seperti: Abu Yusuf, Al-Gazali, Ibnu Hazm merupakan penemu dan peletak dasar dari semua bidang ilmu. Teori-teori ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak dahulu akan tetapi orang-orang barat telah mengambil kitab-kitab yang menerangkan tentang teori-teori ekonomi Islam. Oleh karena itu, orang barat selangkah lebih maju dibandingkan dengan umat Islam. Institusi yang telah ditiru oleh orang-orang barat antara lain teori tentang *syirkah* atau teori serikat dagang, teori *wakalah* atau teori *letter of credit* dan lain sebagainya.¹

Sejak awal tahun 1997, negara Indonesia dilanda krisis yang sampai sekarang belum dapat dipulihkan. Dari awal krisis inilah, para pemikir ekonomi Islam mulai tergerak hatinya untuk memulihkan dan memperbaiki perekonomian. Dengan dikembangkan prinsip ekonomi Islam diharapkan mampu memulihkan krisis yang melanda Indonesia.

Muhammad Umer Chapra mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan

¹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal.12.

individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.² Allah Swt telah memberi petunjuk kepada manusia melalui al-Qur'an dan al-Hadits yang menerangkan tentang teori-teori ekonomi Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia di dunia.

Perbedaan yang paling mendasar antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sistem ekonomi konvensional tidak bersumber dan berlandaskan wahyu tetapi berasal dari pemikiran manusia yang dapat berubah-ubah berdasarkan waktu sehingga diperlukan pembaharuan-pembaharuan. Para pemikir ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa adanya pertimbangan mengenai ketuhanan dan keakheratan lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja. Sedangkan sistem ekonomi Islam bermuara pada aqidah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Tujuan dari ekonomi Islam akan membawa kepada konsep kaffah atau keseimbangan di dunia maupun di akherat.³

Sistem ekonomi Islam sekarang ini dikembangkan dan diterapkan pada perbankan syari'ah. Dengan adanya perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil diharapkan mampu menjadi penyeimbang adanya sistem bunga yang selalu diidentikan dengan riba yang ada pada perbankan konvensional dan masih menjadi perdebatan oleh kalangan masyarakat muslim tentang kehalalannya.

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.16.

³ *Ibid*, hal. 9.

Dampak negatif dari praktek riba akan mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil bahkan dapat melahirkan sifat-sifat dengki, marah, benci bagi seseorang yang terpaksa harus membayar riba. Allah Swt sendiri telah melarang adanya praktek-praktek riba, hal ini sesuai dengan Firman Allah :⁴

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah telah mengharamkan riba tetapi lebih menyukai dengan jalan jual beli dengan prinsip suka sama suka. Untuk mensiasati paradigma-paradigma masyarakat yang lebih dominan dengan bank-bank konvensional dibandingkan dengan perbankan Islam maka perbankan Islam harus melakukan pembaharuan-pembaharuan. Pembaharuan tersebut antara lain dengan memperkenalkan perbankan Islam atau bank syari'ah kepada masyarakat luas agar menjadi perbankan yang dipercaya dan menjadi keunggulan.

Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Islam saat ini adalah bagaimana merancang dan menjalankan sistem keuangan dan sistem perbankan dengan hakikat dan idcologi Islam dengan cara menghapus riba dan memahami tujuan-tujuan ekonomi Islam.⁵

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang sistem operasional dan produknya menggunakan prinsip syari'ah yang berlandaskan dari al-Qur'an

⁴ Q.S Al-Baqârah (2) : 275

⁵ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, cet.1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. xxxiv.

dan al-Hadits.⁶ Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Pada tahun 1990-an negara Indonesia mulai muncul bank-bank yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan adanya perbankan konvensional yang membuka cabang dengan menggunakan syari'at Islam seperti: Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari'ah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Bina Amanah Satria merupakan salah satu perbankan yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah. BPR Syari'ah Bina Amanah Satria bertempat di Jalan Pramuka No. 219 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Adapun produk yang ditawarkan oleh BPRS Bina Amanah Satria antara lain produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana terdiri dari tabungan *wadi'ah* atau tabungan satria yakni titipan dana nasabah yang sewaktu-waktu dapat diambil, tabungan *mud'arabah* yakni tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil, deposito *mud'arabah* atau deposito satria yakni simpanan dana nasabah yang dapat ditarik dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dengan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Produk penyaluran dana terdiri dari *murabahah* (jual beli),

⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi. (Yogyakarta: (UPP) AMPYPKN, 2005), hal.13.

Ijarâh (sewa), *Ijarâh Muntahî'ah Bittamlîk* (sewa-beli), *muḍârabah* dan *musyârah* (bagi hasil), *Qarḍ* (pinjaman), *Istîṣnâ* (jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu).⁷

Dalam sistem tabungan *wadi'ah* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria memberikan alternatif berupa zakat, jika nasabah menginginkan berzakat maka bank akan mengambil 2,5% secara otomatis dari hasil nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah untuk dizakatkan kepada orang yang tidak mampu. Dengan kata lain selain menabung nasabah juga menunaikan zakat.

Bank syari'ah dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga atau riba dalam bank konvensional yang ternyata dinilai lebih berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan sistem bunga, manfaat yang dirasakan adalah penghindaran pembebanan pada nasabah yang berlebih-lebihan dengan bunga yang semakin lama semakin membumbung tinggi bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo.⁸

Dengan adanya bank syari'ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan. Dalam pembiayaan posisi bank syari'ah dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan antara bank syari'ah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.⁹

⁷ Profil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria, tt.

⁸ Warkum Warsito, *Azaz-Azaz Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI DAN TAKAFUL) Di Indonesia*, edisi I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.50.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank*, hal.16.

Dari produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin karena posisi nasabah bukan lagi sebagai kreditur tetapi sebagai mitra dengan bank syari'ah, pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dan nasabah sebagai penerima dana.¹⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung meliputi *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing rate*). Faktor tidak langsung antara lain penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍārabah* bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama berhubungan dengan pengakuan pendapatan biaya.¹¹

Pembagian keuntungan adalah sah dan akseptabilitas dari praktek ini telah menjadi fondasi untuk pengembangan dan implementasi perbankan Islam. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dan keuntungan yang dihasilkan oleh pelaksana usaha. Yang menjadikan sistem *profit sharing* (bagi hasil) diperbolehkan dalam Islam, sementara sistem bunga

¹⁰ *Ibid*, hal. 87.

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 139-140.

tidak, dalam sistem *profit sharing* yang ditetapkan sebelumnya hanyalah *profit sharing ratio* (rasio bagi hasil) bukan tingkat keuntungannya.¹²

Penentuan nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam perbankan syari'ah karena aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang meliputi data usaha nasabah, kemampuan mengangsur nasabah, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.¹³

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dengan sistem bagi hasil dituntut profesionalismenya dalam menganalisa kelayakan setiap proyek yang diterima untuk menentukan nisbah atau rasio pembagian keuntungan dan pada tingkat kemampuan pengembalian modal atau dana dari masyarakat.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik dan mencoba sebuah penelitian mengenai cara penentuan nisbah bagi hasil dalam skripsi yang berjudul: Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto).

¹² Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Gaound, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek, Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1997), hal.64.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank* hal. 123.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan pokoknya adalah bagaimana cara penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana cara penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bina Amanah Satria?
2. Apakah dalam penentuan nisbah bagi hasil pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria sesuai dengan syari'ah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara atau metode yang digunakan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dalam penentuan nisbah bagi hasil.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui cara penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada BPR Syari'ah Bina Amanah Satria.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas khasanah intelektual dalam bidang ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan menguraikan beberapa telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan ini adalah:

Dalam buku *Manajemen Bank Syari'ah*, Muhammad menerangkan tentang produk-produk bank syari'ah. Sistem pengembangan produk yang dikembangkan oleh bank syari'ah terdiri dari tiga kelompok yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa.¹⁴

Wiroso dalam *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* menjelaskan tentang prinsip perhitungan distribusi hasil usaha yaitu: apabila bank syari'ah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha yang diberikan jumlahnya akan besar, sebaliknya jika hasil usaha yang diperoleh kecil maka distribusi yang akan dibagikan akan kecil. Bank syari'ah dalam menentukan jenis prinsip distribusi bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu: prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Revenue sharing* adalah yang dibagihasilkan antara pemilik modal dan pengelola modal ialah pendapatan (*revenue*) sedangkan *profit sharing* adalah yang dibagihasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana adalah laba (*profit*) pendapatan setelah dikurangi dengan beban-beban pengelolaan *muḍārabah*.¹⁵

Dalam buku *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu:

¹⁴ *Ibid.*, hal. 88.

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 115.

musyarakah (kerjasama modal usaha) dan *mudârabah* (kerjasama mitra usaha dan investasi).¹⁶

Adiwarman Karim dalam *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* menerangkan tentang penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan. Bank syari'ah dalam menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk pembiayaan menggunakan akad *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) ialah akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan menggunakan akad *Natural Certanty Contracts* (NCC) ialah akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah (*amount*) dan waktu (*timing*). Dan dalam perhitungan penentuan nisbah bagi hasil terdiri dari dua sudut pandang yaitu: dari sudut pandang nasabah sebagai investor dan dari sudut pandang bank.¹⁷

Dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu*, Wahbah Az-zuhaili mengemukakan tentang ijma para ulama, bahwa sejumlah sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah* dan tidak ada yang mengingkari atau membantah mereka.¹⁸

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institut, 1999), hal.127

¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hal.260.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islâmi wa-Adilatuhu*, jilid IV, (Bierut: Dâr al-Fikr, 1989), hal. 838.

Dalam kitab *Bidāyatūl Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Ibnu Rusyd menerangkan tentang konsep *syirkah*. *Syirkah* terdiri dari empat bentuk yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah 'abdān*, *syirkah mufāwadah*, *syirkah wujūh*.¹⁹

Sutan Remy Sjahdeini dalam buku *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* mengungkapkan tentang pandangan konservatif riba (bunga) terdiri dari dua macam yaitu: riba yang nyata dan riba tersembunyi. Riba yang nyata adalah imbalan yang ditentukan pada saat transaksi pinjam-meminjam untuk pembayaran yang tertunda. Sedangkan riba tersembunyi adalah kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang yang sama jenis dan bentuknya. Kedua riba tersebut sangat merugikan salah satu pihak sehingga hukumnya adalah haram. Sedangkan menurut sosio-ekonomi larangan bunga terjadi karena bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan ditangan segelintir orang saja (pemberi pinjaman).²⁰ Sebenarnya banyak sekali buku maupun literatur-literatur yang membahas tentang bagi hasil karena sistem bagi hasil merupakan produk pengganti bunga yang ada di perbankan konvensional. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto dalam menentukan nisbah bagi hasil.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mūjtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Bicrut: Dār al-Jil, 1409H/1989M), hal.189.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet.II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafis, 2005), hal.18.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penyusun akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.²¹ Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung BPR Syari'ah Bina Amanah Satria untuk mengetahui bagaimana cara penentuan nisbah bagi hasil.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu.²² Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data langsung dari Dewan Direksi dan Karyawan BPR Syari'ah Bina Amanah Satria.
- b. Data Sekunder adalah data yang terlebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang luar dari penyidik walaupun itu sesungguhnya asli.²³ Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari buku-buku, catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah tentang sistem operasional BPR Syari'ah Bina Amanah Satria mengenai cara penentuan

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet.V, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal.23

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, edisi: ketujuh, (Bandung: Tarsito, 1994), hal.134.

²³ *Ibid*, hal.134.

nisbah bagi hasil. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Dewan Direksi dan Karyawan BPR Syari'ah Bina Amanah Satria.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi orang yang terlibat di dalam kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁴ Disini peneliti akan melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data tentang praktek operasional BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dengan mendatangi langsung lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁵ Disini peneliti akan memperoleh data dan mengumpulkan data dari pewawancara untuk mengetahui gambaran umum tujuan didirikannya lembaga keuangan BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dan praktek operasional yang ada pada BPR Syari'ah Bina Amanah Satria. Adapun wawancara akan dilakukan dengan Dewan Direksi yaitu Edi Mulyono Muwardi dan Anggoro Wignyo Saputra dan Umar Faruq selaku *account officer* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria.

²⁴ Burkhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal.58.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, jilid.2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan lain sebagainya.²⁶ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber-sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis tentang sistem bagi hasil.

5. Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁷ Metode ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dan sistem operasionalnya.

b. *Content Analysis* (Analisis Isi)

Content Analysis adalah metode yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku.²⁸ Metode ini peneliti gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi: IV cet.11, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

²⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet.VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.126

²⁸ Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran Dan Penerapan*, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 14.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun laporan hasil penelitian ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I meliputi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II dalam bab ini akan dibahas mengenai Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam yang terdiri dari Definisi Bagi Hasil, Dasar Hukum Bagi Hasil, Jenis-Jenis Bagi Hasil, Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga.

Bab III berisi mengenai Penentuan Nisbah Bagi Hasil di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria yang terdiri dari: Sekilas tentang BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, Sistem Operasional, Penentuan Nisbah Bagi Hasil BPR Syari'ah Bina Amanah Satria.

Bab IV merupakan analisis dari masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu: Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di BPRS Bina Amanah Satria yang terdiri dari: Analisis Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Penghimpunan Dana, Analisis Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Berdasarkan Sistem Bagi Hasil.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-Saran.



BAB II

KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Definisi Bagi Hasil

Dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan adanya praktek riba dapat dijadikan jembatan bagi perkembangan perbankan syari'ah agar dapat diterima oleh masyarakat. Perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan perbankan syari'ah kepada masyarakat dengan tujuan terbinanya kebersamaan dalam menanggung semua resiko dari usaha yang dijalankan dan berbagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh baik bank sebagai pengelola dana (*mudârib*) yang diperoleh dari nasabah (*sohibul al-mâl*) dan masyarakat yang membutuhkan dana dan sebagai pengelola (*mudârib*).

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.15/DSN-MUI/IX/2000 mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*.¹

1. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.² *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total*

¹ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi.1. (Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001), hal. 87

² Muhammad, *Manajemen Bank*, hal. 105

revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).³ Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi dimana di antara keduanya akan terikat kontrak jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Jika mendapat kerugian maka pemilik dana tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan dan bagi pengelola dana tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Walaupun seluruh bank syaria'ah di Indonesia belum menerapkan sistem perhitungan bagi hasil (*profit and loss sharing*) ini, tapi kelihatannya sistem ini perlu disosialisasikan dan diimplementasikan agar masyarakat dapat melihat dan menikmati konsep perbankan syaria'ah yang sesungguhnya (sesuai syaria'ah). Sistem investasi dengan profit sharing telah banyak dikenal melalui lembaga pasar modal, danareksa dan

³ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 534.

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 115.

lembaga keuangan lainnya. Pada lembaga-lembaga tersebut masyarakat dapat berinvestasi dengan prinsip “*High Risk High Return*” (semakin tinggi resiko semakin tinggi keuntungannya).⁵ Sistem *profit sharing* merupakan sistem dari konsep perbankan syari’ah yang murni (sesuai syari’ah) yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang amanah dan mewujudkan perekonomian yang berkeadilan.

2. *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti: hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.⁶ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Definisi *revenue* dalam perbankan adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dana atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan syari’ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif yaitu penempatan dana bank pada pihak lain.⁷

Perbankan syari’ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis: Transaksi Syari’ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 105-106.

⁶ S. Wojowasito dan W.J.S Purwdaminta, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.1, (Bandung: PT. Hasta, 1980).

⁷ Akmal Yahya, Profit Distribution. (online), www.indomedia.com, (5 November 2007).

dana.⁸ Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁹

Perbankan syari'ah jika menggunakan sistem *revenue sharing* jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem yang lain. *Revenue sharing* merupakan bagi hasil yang diperoleh dari total pendapatan dana sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan bank oleh karena itu nisbah bagi hasil yang akan diperoleh bank maupun nasabah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan suku bunga pasar.

B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Pada dasarnya dasar hukum bagi hasil tidak dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Adapun dasar hukum bagi hasil di dasari atas kesepakatan para fuqaha yang secara langsung dan tidak langsung mengambil dari al-Qur'an maupun al-Hadits.

1. Al-Qur'an

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

"... Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikit mereka ini ..." (As-Saad (38): 24)¹⁰

⁸ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa*, hal. 87.

⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 115.

¹⁰ QS As-Saad (38) : 24

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan kepemilikan harta dan terjadi atas dasar akad (*iḥtiyari*).¹¹

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (عن أبي هريرة)

"Dari Abi Hurairah ra berkata sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dalam perserikatan antara dua orang selama salah satu diantara keduanya tidak melakukan penghianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan penghianatan terhadap yang lain maka Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu". (Dari Abu Hurairah)¹²

C. Macam-Macam Bagi Hasil

1. Muḍārabah

a. Pengertian

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarḥ* yang artinya memukul, berjalan.¹³ *Muḍārabah* disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qat'u* yaitu potongan, karena pemilik akan memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁴

Secara *definisi Muḍārabah* adalah suatu akad atau kontrak yang memuat penyerahan modal khusus dalam jumlah, jenis dan karakter

¹¹ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, hal.130.

¹² *Abi Dāwud, Sunan Abi Dāwud*, jus III, Kitab Al-Buyū': Bab Syirkah, Hadits Nomor.3383, (Kairo: Dār al-hadits, 1999), hal.1470 .

¹³ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, hal. 135.

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 69.

dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang adil, *mumayyiz* dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembiayaan dalam kesepakatan.¹⁵

Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *sohibul al-māl* yang menyediakan dananya 100% sedangkan pihak yang lain sebagai *muḍārib* yang mengelola dana tersebut. Jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara *sohibul al-māl* dan *muḍārib*. Dan jika mendapatkan kerugian akan ditanggung oleh *sohibul al-māl* selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh *muḍārib* (pengelola).

Kontrak *muḍārabah* dalam pelaksanaannya pada bank syariah nasabah bertindak sebagai *muḍārib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *muḍārabah*. *Muḍārib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *muḍārib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).¹⁶

¹⁵ Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah Dalam Bisnis Syari'ah: Muḍārabah Dalam Wacana Fiqih Dan Praktik Ekonomi Modern*, cet.1, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), hal. 47-48.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 100

Dalam transaksi *mudārabah*, *mudārib* sebagai orang kepercayaan untuk mengelola dana harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian sedangkan *sohibul al-māl* diharapkan mampu mengelola dana dengan cara tertentu untuk menciptakan dan memperoleh laba yang optimal.

b. Landasan hukum

1) Al-Qur'an

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"... Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi ini mencari sebagian karunia Allah ..." (QS Al-Muzammil (73): 20)¹⁷

Yang menjadi argumen diatas adalah adanya kata *yaḍribūn* yang sama dengan akar kata *mudārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah ..." (QS Al-Jumu'ah (62): 10)¹⁹

2) Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ يَا لَشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ

لَا لِلْبَيْعِ

¹⁷ QS. Al-Muzammil (73):20

¹⁸ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, hal. 135.

¹⁹ QS. Al-Jumu'ah (62): 10

“Dari *Ṣāliḥ bin Ṣuhāib ra* bahwa *Rasullulah SAW* bersabda, *tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan adalah jual beli secara tangguh, muqāraḍah (muḍārabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual*”. (HR. Ibnu Majah)²⁰

3) Ijma

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *muḍārabah* dan tidak ada yang mengingkari atau membantah mereka.²¹

c. Rukun dan Syarat

Rukun *muḍārabah*:

1. Pemilik modal (*soḥibul al-māl*).
2. Pemilik usaha (*muḍārib*).
3. Proyek/usaha (*amal*).
4. Modal (*ra'sul mal*).
5. Ijab qabul (*sigat*).
6. Nisbah bagi hasil.²²

Syarat *muḍārabah*:

1. Baik pemilik modal maupun pengelola modal keduanya harus *mukallaf*.
2. Modal harus tunai dalam jumlah yang dapat dihitung atau terukur.
3. Porsi atau nisbah bagi hasil harus disepakati bersama.²³

²⁰ Muhammad bin yāzid al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, jus.1, Kitab: Tijārah, Hadits Nomor. 2289, (Bīrut: Dār al-Fikr, 1999), hal. 720.

²¹ Zuhaili, *Al-Fiqh*, hal.838.

²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*, hal. 55.

²³ Tim Pengembangan, *Konsep, Produk*, hal.165.

d. Jenis-Jenis *Mudârabah* Dan Aplikasinya Dalam Perbankan

Secara umum *mudârabah* terdiri dari dua jenis yaitu: *mudârabah muṭlaqah* dan *mudârabah muqayadah*.²⁴

1) *Mudârabah Muṭlaqah*

Mudârabah muṭlaqah adalah bentuk kerjasama antara *sohibul al-mâl* dan *mudârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudârabah muṭlaqah* bank akan menggunakan dana yang dihimpun dengan tidak ada pembatasan dan nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank.

2) *Mudârabah Muqayadah*

Mudârabah muqayadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (*sohibul al-mâl*) dengan cara membatasi atau memberi syarat kepada pengelola dana (*mudârib*) dalam pengelolaan dana dengan cara membatasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha.

Sedangkan aplikasi *mudârabah* dalam perbankan biasanya diterapkan dalam produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan.²⁵

²⁴ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, hal.137.

²⁵ *Ibid*, hal. 137-138

Pada sisi penghimpunan dana *mudârabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka yaitu: tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan pendidikan dan sebagainya.
2. Deposito biasa.
3. Deposito spesial dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya *murâbahah*.

Sedangkan pada sisi pembiayaan *mudârabah* diterapkan pada:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus disebut dengan *mudârabah muqayadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sohibul al-mâl*.

e. Manfaat dan Resiko *Mudârabah*:²⁶

Adapun manfaat dari transaksi *mudârabah* dalam perbankan syari'ah terdiri dari:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.

²⁶ *Ibid*, hal.138-139

3. Prinsip bagi hasil dalam *mudârabah* dan *musyâraah* sangat berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko yang dapat terjadi dalam transaksi *mudârabah* dalam perbankan syari'ah antara lain:

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti dalam akad kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2. *Musyâraah*

a. Pengertian

Istilah lain dari *musyâraah* adalah *syirkah* yang berarti percampuran. Secara istilah *musyâraah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Musyâraah dalam teknik perbankan adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang atau pengelola dimana

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank*, hal. 67.

masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat.²⁸ Dalam akad *musyârahah* dimana dua orang atau lebih harus menyetujui bahwa setiap orang harus memberikan modal atau kontribusi dan berbagi keuntungan dan kerugian bersama.

b. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

...قَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ...

“... Maka mereka bersyarikat pada sepertiga...” (QS. An-Nisa (4):12)²⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta karena perkongsian terjadi karena otomatis (jabr) karena waris.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“... Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikit mereka ini ...” (As-Saad (38): 24)³⁰

²⁸ Tim Pengembangan, *Bank Syari'ah*, hal.181.

²⁹ QS. An-Nisa (4):12).

³⁰ QS As-Saad (38) : 24)

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَيْنِ مَا لَمْ

يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا أَخَا نُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (عن أبي هريرة)

“Dari *Abi Hurairah ra*, Rasulullah berkata: sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain”.³¹

3. Ijma

Ibnu Qadamah berkata: kaum muslimin berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya.³²

c. Rukun dan Syarat

Rukun *musyarakah* terdiri dari:

1. Para pihak yang bersyirkah.
2. Porsi kerjasama.
3. Proyek atau usaha.
4. Ijab qabul.
5. Nisbah bagi hasil.³³

Syarat *musyarakah* terdiri dari:

1. Baik pemodal maupun pengelola keduanya harus *mukallaf*.
2. Modal harus tunai dalam jumlah yang dapat dihitung atau diukur.
3. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam *syirkah* harus dapat diwakilkan kepada orang lain karena dalam kenyataannya sering

³¹ Abi Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, hal.1470 .

³² Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, hal. 130

³³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*, hal. 52.

kali patner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan atau transaksi dengan perusahaan yang lain.

4. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas, masing-masing patner harus mengetahui saham dan keuntungannya seperti 15% atau 60%.³⁴

d. Jenis-Jenis *Musyârahah* Dan Aplikasinya Dalam Perbankan

Secara umum jenis-jenis *musyârahah* terdiri dari: *syirkah 'inân*, *syirkah 'abdân*, *syirkah mufâwadah*, *syirkah wujûh*.³⁵

1. *Syirkah 'Inân*³⁶

Syirkah al-'inân adalah kontrak antara dua orang dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja dan bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. *Syirkah Mufâwadah*³⁷

Syirkah mufâwadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat dari *syirkah*

³⁴ Tim Pengembangan, *Konsep, Produk*, hal. 181.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah*, hal.130

³⁶ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, hal.131

³⁷ *Ibid*, hal.132.

mufāwāḍah adalah kesamaan dalam memberikan dana, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah 'Abdān*³⁸

Syirkah 'abdān adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4. *Syirkah Wujūh*³⁹

syirkah wujūh adalah kontrak dua orang yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bidang bisnis. Keuntungan dan kerugian dilakukan secara negoisasi diantara dua pihak.

Sedangkan aplikasi *musyārahah* dalam perbankan biasanya digunakan dalam produk-produk pembiayaan antara lain:⁴⁰

I. Pembiayaan Proyek

Musyārahah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

³⁸ *Ibid*, hal.132.

³⁹ *Ibid*, hal.132.

⁴⁰ *Ibid*, hal.133.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

D. Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga

Pada awalnya dunia perbankan syari'ah tidak akan pernah muncul dan berkembang di Indonesia, hal ini terjadi karena adanya Undang-Undang No.14 Tahun 1976 yang mengharuskan pihak bank menggunakan sistem bunga atau riba. Dengan berjalannya waktu dan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mulai mencemaskan adanya sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional karena dinilai lebih berdampak negatif dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Dari kecemasan itulah, dibuat Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berisi memberikan kebebasan untuk mendirikan bank baru (bank syari'ah) dengan menggunakan sistem bagi hasil

Penghapusan dan menjauhkan bunga (riba) merupakan perbedaan yang paling mendasar dalam transaksi perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional. Riba sendiri secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok

atau modal secara batil.⁴¹ Sementara menurut ulama fikih, riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalat dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutama kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.⁴²

Sebagian ulama mengatakan bahwa bunga sama dengan riba. Menurut bahasa, bunga atau *interest* adalah uang yang dikenakan atau dibayarkan atas penggunaan uang.⁴³ Bunga menurut istilah adalah tanggungan pada peminjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan.⁴⁴

Menurut pandangan konservatif riba (bunga) terdiri dari dua macam yaitu: riba yang nyata dan riba tersembunyi. Riba yang nyata adalah imbalan yang ditentukan pada saat transaksi pinjam-meminjam untuk pembayaran yang tertunda. Sedangkan riba tersembunyi adalah kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang yang sama jenis dan bentuknya. Kedua riba tersebut sangat merugikan salah satu pihak sehingga hukumnya adalah haram. Sedangkan menurut sosio-ekonomi larangan bunga terjadi karena bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan ditangan segelintir orang saja (pemberi pinjaman).⁴⁵

Riba (bunga) merupakan satu konsep dimana masing-masing bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari suatu pinjaman barang atau

⁴¹ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, Hal.37.

⁴² Muhammad, *Manajemen*, Hal. 41.

⁴³ Tim Pengembangan, *Bank Syari'ah*, hal. 59.

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen*, hal. 40

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*, Hal.16.

uang yang sebenarnya jika tidak ada unsur tenaga kerja maka tidak akan menghasikan apa-apa dengan sendirinya baik biaya maupun resiko. Haramnya riba (bunga) terjadi karena pada umumnya pinjaman adalah orang miskin. Dampaknya orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Dari dampak itulah perbankan syari'ah mencoba menjauhkan diri dari unsur riba karena sangat merugikan bagi orang yang tidak mampu membayar bunga (tambahan) sehingga riba hukumnya haram.

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang paling cocok dipergunakan oleh perbankan syari'ah karena dipandang lebih menguntungkan kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima pinjaman harus sama-sama menghadapi resiko karena Islam tidak menghendaki memperoleh keuntungan dari penyedia modal tanpa resiko.⁴⁶ Bagi hasil berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional karena yang dihitung dalam bagi hasil adalah hasil dari usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa prosentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank. Pembagian ini disebut nisbah. Sistem bagi hasil dipandang jauh lebih adil dan menguntungkan dari pada sistem bunga karena dalam sistem bunga dikenakan kewajiban-kewajiban yang harus nasabah sebelum proyek (usaha) dilaksanakan. Berbeda dengan bagi hasil di bank syari'ah kedua belah pihak saling berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan berapapun hasilnya yang diperoleh bank setelah proyek (usaha dilaksanakan).

⁴⁶ *Ibid*, hal. 18.

Dalam kenyataannya penerapan sistem bunga akan membawa akibat-akibat negatif antara lain:

1. Nasabah atau masyarakat merasa diberatkan dengan presentase jumlah bunga yang akan menjadi kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan dengan jangka waktu pinjaman. Sementara pada satu sisi dihadapan pada ketidak pastian hasil usaha yang didanai dari pinjaman bank, belum lagi bunga berbunga karena setiap bunga yang sudah jatuh tempo dan tidak terbayar akan dianggap sebagai bagian hutang yang secara terus menerus dikenakan bunga.
2. Penerapan sistem bunga mengakibatkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kuat secara kapital terhadap orang miskin dan membentuk konsentrasi kekuatan ekonomi hanya pada kelompok elit.
3. Sistem bunga pada perbankan menimbulkan laju inflasi semakin tinggi akibat dari kecenderungan bank yang memberikan kredit secara berlebihan.
4. Sistem perbankan berbasis bunga dirasakan kurang berhasil dalam memerangi dan pemerataan pendapatan.

Sedangkan sistem bagi dinilai lebih menghindarkan dampak negatif dari penerapan sistem bunga antara lain:⁴⁷

1. Terhindarnya nasabah dari *coumpund interest*
2. Mengurangi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.
3. Penyebaran kekuatan ekonomi.

⁴⁷ Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu*, hal. 88

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syari'ah dapat menjadi tujuan utama berinvestasi secara syari'ah karena sistem bagi hasil dinilai sangat menguntungkan dan menghindarkan dampak-dampak negatif terutama bagi sebuah Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Disamping itu dalam operasionalnya hubungan antara bank dengan nasabah bukan lagi sebagai kreditur dan debitur melainkan sebagai hubungan kemitraan yang sejajar (suka sama suka).

Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil⁴⁸

Bunga	Bagi hasil
a) Penentuan bunga dibuat setiap waktu akad dengan asumsi selalu untung.	a) Penentuan besarnya nisbah/porsi bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
b) Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan.	b) Besarnya nisbah/porsi bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh
c) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi.	c) Bagi hasil tergantung pada keuntungan yang akan dijalankan. Bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat.	d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e) Eksistensi bunga diragukan (jika tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Isla	e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

⁴⁸ *Ibid*, hal. 88



BAB III
PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL
DI BPR SYARI'AH BINA AMANAH SATRIA

A. Sekilas tentang BPR Syari'ah Bina Amanah Satria

Sejarah Singkat Berdirinya BPR Syari'ah Bina Amanah Satria

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria merupakan salah satu perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam yang berada di kota Purwokerto. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria (BAS) didirikan oleh delapan orang yang berasal dari Banyumas asli. Untuk modal dasar didirikannya BPR Syari'ah Bina Amanah Satria sebesar Rp. 2 Milyar sedangkan modal yang disetor sebanyak Rp. 1 Milyar. Modal-modal tersebut diperoleh dari para pendiri BPR Syari'ah Bina Amanah Satria yang berupa saham-saham. Kedelapan orang tersebut adalah: H. Achmad Alatas SH, Ny. Hj. Gati Sudardjo SH, Agus Rizky Sujarwo SH. MBA, Dr. H. Widodo Hardjosoewito, Dr. H. Aendah Susanto, Dr. Haedar Alatas Sp.Pd, Drs. H.M. Baharudin M.Pd, Drs. Kusno¹

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria, sebenarnya didirikan dengan akta pendirian Nomor 19 dan kemudian diubah dengan akta notaris Nomor 5, Nomor 23, Nomor 14 yang akhirnya dipatenkan dengan

¹ Hasil Wawancara dengan Edi Mulyono Muwardi selaku Direktur Utama BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, Tanggal 10 November 2007.

Nomor 29, oleh Bapak Bambang. Sudrajat. W, SH. Diresmikan pada tanggal 25 Juli 2005, oleh Wakil Bupati Banyumas Imam Durori, S.Ag.²

Legalitas pendirian BPR Syari'ah Bina Amanah Satria yaitu:³

1. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: C-07940 HT.01.01. Tahun 2005.
2. Ijin Prinsip: 7/27/DPbS Tgl. 10 Januari 2005
3. Ijin Usaha: 7/945/DPbS Tgl. 15 Januari 2005
4. Tanda Daftar Perusahaan: 11.07.1.65.00451
5. NPWP: 02.258.254.8-521-0000

Adapun visi BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah "**Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Yang Terpercaya, Menguntungkan dan Mententramkan**". Sedangkan misi BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah:⁴

1. Melaksanakan kegiatan perbankan yang terbaik berdasarkan prinsip syari'ah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha kecil, mikro untuk menunjang peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Banyumas dan sekitarnya.
2. Memasyarakatkan keunggulan layanan perbankan syari'ah sebagai bentuk dakwah *ma'aliyah*, bersinergi dengan sesama lembaga keuangan syari'ah lainnya (perbankan dan non perbankan) sehingga terbangun komunitas

² Hasil Wawancara, dengan Edi Mulyono Muwardi selaku Direktur Utama BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, Tanggal 10 November 2007.

³ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

⁴ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

masyarakat yang komitmen menjalankan transaksi perbankan secara syari'at di wilayah Banyumas dan sekitarnya.⁵

Pada operasionalnya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria selalu berusaha menghindari riba, dan selalu berusaha menjaga kepercayaan nasabah, karena dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, sehingga akoin perusahaanpun sesuai dengan hal tersebut, yaitu: "**Amanah dan Menentramkan**".⁶

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto cukup pesat. Sekarang ini Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria yang berkantor di Jl. Pramuka No. 219 Purwokerto 53147 Tlp. (0281) 642302, 642327, Fax (0281) 642327, kemudian BPRS Bina Amanah Satria membuka Cabang di daerah Sampang, Ajibarang dan Bumiayu. BPR Syari'ah Bina Amanah Satria mengajak masyarakat khususnya warga Banyumas untuk meraih kehidupan yang mententramkan, sejahtera dan barakah sebagai keluarga (nasabah) dengan melakukan transaksi perbankan syari'ah yang halal, aman dan menguntungkan.

Produk-Produk

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah sebagai berikut:

⁵ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

⁶ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

1. Penghimpunan Dana

a. Deposito Satria⁷

Deposito adalah penempatan sejumlah dana pada BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dan BPRS Bina Amanah Satria bertindak sebagai selalu pengelola investasi (*muḍārib*) dari masyarakat untuk tujuan investasi secara halal, aman, menguntungkan dan bebas riba berdasarkan jangka waktu tertentu yang dikehendaki oleh pemilik dana (*sohibul al-māl*). Produk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk penempatan dana investasi disebut dengan deposito satria. Deposito satria menggunakan akad *muḍārabah* berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan (*revenue*) yang diperoleh bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemilik dana (*sohibul al-māl*). Deposito satria yang ada di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah deposito yang jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

b. Tabungan⁸

Tabungan yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria meliputi: tabungan umum dan tabungan khusus. Yang membedakan dari dua jenis tabungan ini adalah dalam akad dan cara penarikannya.

⁷ Brosur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto.

⁸ Brosur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto.

1) Tabungan Umum

Tabungan umum adalah tabungan satria. Tabungan ini berakad *wadi'ah yad-domanah* (titipan) dengan jaminan bebas resiko karena dikelola secara amanah dan professional, mendapat bonus serta jaminan oleh pemerintah.

2) Tabungan Khusus

Tabungan khusus jenis produknya meliputi:

(a) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah jenis tabungan khusus bagi warga masyarakat yang berencana akan berqurban yang tidak memberatkan karena sudah direncanakan dan dipersiapkan secara khusus dana pembelian hewan qurbannya. Tabungan qurban berakad *mud'arabah* dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil berdasar nisbah yang disepakati dari pendapatan yang diterima bank.

(b) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan tabungan untuk biaya pendidikan. Berakad *mud'arabah* dan biaya setoran ditentukan oleh nasabah.

(c) Tabungan Haji dan Umrah

Tabungan haji dan umrah merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk biaya perjalanan haji atau umrah bagi masyarakat secara terencana sesuai dengan target waktu yang

ditentukan. Berakad *mudârabah* dengan besarnya tabungan dan jangka waktu ditentukan sendiri oleh nasabah.

(d) Tabungan Basirah (investasi)

Tabungan Bina Amanah Satria Investasi (BASIRAH) adalah produk tabungan khusus investasi sebagai jaminan masa depan yang menggembirakan dijamin aman dan menguntungkan karena sebagai investasi, dikelola secara professional pada sektor-sektor usaha produktif yang halal, aman dan menguntungkan. Pendapatan investasi akan dibagi dengan nasabah sebagai *sohibul al-mâl* sesuai dengan porsi atau nisbah yang telah disepakati awal.

2. Penyaluran Dana

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria juga memberikan layanan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain:

a. Kerja sama usaha dengan bagi hasil (*mudârabah*)⁹

Pembiayaan kerjasama dengan bagi hasil adalah pembiayaan untuk proyek-proyek yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Bank bertindak sebagai *sohibul al-mâl* yang memiliki dana dan nasabah sebagai *mudârib* atau sebagai pelaksana usaha. Persyaratan dalam perjanjian *mudârabah* meliputi:

⁹ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- 1) Bank bertindak sebagai *sohibul al-mâl* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudârib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- 2) Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.
- 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
- 5) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus disebutkan jumlahnya dan apabila dalam bentuk barang harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
- 6) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 7) Nisbah bagi hasil tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak boleh berlaku surut.
- 8) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 9) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudârib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari *mudârib*. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan perhitungan bagi

untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau menggunakan perhitungan bagi pendapatan (*revenue sharing*).

b. Pembiayaan *Mudârabah Muṭlaqah*¹⁰

Pembiayaan *Mudârabah muṭlaqah* bank bertindak sebagai agen penyalur dari pemilik modal kepada nasabah yang akan bertindak sebagai pengelola dana untuk usaha dengan syarat dan jenis kegiatannya ditentukan oleh pemilik modal. Persyaratan dalam *Mudârabah muṭlaqah* meliputi:

- 1) Bank bertindak sebagai penyalur dana dari pemilik modal kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh pemilik modal.
- 2) Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dengan nasabah bank.
- 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak melakukan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- 4) Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
- 5) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan perolehan atau harga wajar.

¹⁰ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- 6) Bank sebagai penyalur dana pemilik modal dapat menerima imbalan yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak.
- 7) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara pemilik modal dengan nasabah.
- 8) Bank sebagai penyalur dana dari pemilik modal tidak menanggung resiko kerugian usaha yang dibiayai melainkan semua kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika nasabah telah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

c. Pembiayaan *musyarakah*¹¹

Pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah bertindak sebagai mitra usaha bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan produktif. Persyaratan dalam pembiayaan *musyarakah* meliputi:

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang modal untuk membiayai suatu kegiatan usaha produktif tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

¹¹ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- 3) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
- 4) Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
- 5) Dalam hal ini pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
- 6) Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- 7) Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama sesuai kesepakatan.
- 8) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 9) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian salah satu pihak.
- 10) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku susut.

d. Pembiayaan *Murabahah*¹²

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan untuk pembelian barang-barang inventaris baik produksi dan konsumsi. Bank

¹² Profil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah Bina Amanah Satria, tt.

bertindak sebagai pembeli dan nasabah akan membeli barang dengan cara mencicil. Persyaratan dalam pembiayaan *murabahah* meliputi:

- 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- 2) Jangka waktu pembayaran dan harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.
- 3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang maka akad *muḍārabah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 5) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- 6) Dalam hal uang muka jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank maka bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugian kepada nasabah.
- 7) Dalam hal uang muka jika nasabah batal membeli barang maka uang muka yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut dan jika *urbun* tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya

- 8) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.

e. Pembiayaan *Istishnā*¹³

Pembiayaan *istishnā* merupakan pembiayaan dimana bank akan menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati. Sedangkan pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan cara mencicil kepada bank. Persyaratan pembiayaan *istishnā* meliputi:

- 1) Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati.
- 2) Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank.
- 3) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Pembayaran oleh nasabah selalu pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.
- 5) Dalam seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:

¹³ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- a) Membatalkan (mem-*fasah*-kan) akan dan meminta pengembalian dana kepada bank.
- b) Menunggu penyerahan barang tersedia
- c) Meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
- d) Jika bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi maka bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan bank. Jika sebaliknya dan nasabah dengan sukarela menerimanya maka nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

f. *Ijarâh* (sewa-menyewa)¹⁴

Ijarâh adalah pembiayaan untuk kepemilikan yang memerlukan jangka panjang. Bank bertindak sebagai penyewa dan nasabah yang diberi sewa. Persyaratan *ijarâh* meliputi:

- 1) Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.

¹⁴ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- 2) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- 3) Bank wajib menyediakan barang sewa dan menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- 4) Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang atau aset sewa yang sesuai kesepakatan.
- 5) Bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencari barang yang diterima oleh nasabah.
- 6) Nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- 7) Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

Adapun produk *ijarâh* yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria terdiri dari:

1. *Ijarâh Muntahi'ah Bittamlik* (IMBT)
 - a. IMBT harus disepakati ketika akad *ijarâh* ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad *ijarâh*.
 - b. Pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah akad *ijarâh* dipenuhi.

- c. Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa.
- d. Pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa *ijarâh* selesai.

2. *Ijarâh* Multi Jasa

- a. Bank dapat menggunakan akad *ijarâh* untuk transaksi multi jasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
- b. Pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarâh* untuk transaksi multi jasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*.
- c. Besarnya *ujrah* dan *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

g. *Qard* (pinjaman)¹⁵

Pinjaman lunak tanpa imbalan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata.

- 1) Bank dapat memberikan pinjaman *qard* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qard* yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qard*.

¹⁵ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- 4) Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 5) Dalam hal nasabah tidak bisa mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pengembalian pinjaman atas beban kerugian bank.
- 6) Nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas keterlambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban nasabah.
- 7) Sumber dana pinjaman *qard* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan, dan dari dana infaq.
- 8) Sumber dana pinjaman *qard* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dan komersial jangka pendek diperbolehkan dari pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

B. Sistem Operasional BPR Syari'ah Bina Amanah Satria

Dalam melaksanakan operasional produk-produknya BPR Syari'ah Bina Amanah Satria selalu berusaha menggunakan syari'at Islam. Adapun tata

cara mengadakan transaksi di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana¹⁶

a. Tata cara menjadi penabung dan deposan baru

- 1) Nasabah akan datang dan menghadap ke meja *customer service* dan meminta untuk menjadi nasabah baik itu penabung atau deposan.
- 2) Kemudian *customer service* akan meminta supaya calon nasabah untuk mengisi :
 - a) Slip aplikasi permohonan tabungan atau deposito atau tabungan
 - b) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri
 - c) Kemudian *customer service* akan memberikan nomor nasabah dan kode nasabah dan diserahkan kepada *teller*.
 - d) Penabung kemudian mengisi slip setoran dan menyerahkannya kepada *teller*.
- 3) *Teller* akan mencatat semua transaksi pada hari itu dan akan mencatat nomor nasabah dan kode nasabah pada buku tabungan kemudian buku tabungan akan diserahkan kepada nasabah.

b. Tata cara menabung

- 1) Nasabah datang dan mengisi slip setoran di meja yang disediakan oleh pihak bank.

¹⁶ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- 2) Kemudian menyerahkan kepada *teller* untuk dicatat pada buku tabungan.
- 3) Kemudian *teller* mencatat transaksi hari itu kemudian menerima uang dari nasabah.

2. Penyaluran Dana¹⁷

a. Kerjasama dengan sistem *mirabahah*

- 1) Calon mitra datang kepada bank untuk meminta dibelikan suatu barang.
- 2) Kemudian bank mengajar calon mitra ke *suplayer* untuk melihat barangnya dan dipersilahkan kepada calon mitra untuk menawar harga barang tersebut.
- 3) Setelah terjadi kesepakatan harga antara calon mitra dengan *suplayer* kemudian pihak bank mengadakan perjanjian dengan calon mitra untuk menentukan besarnya keuntungan bagi pihak bank dan jangka waktu pembayaran.
- 4) Setelah terjadi kesepakatan maka diucapkanlah *ijab qobul*.

b. Kerjasama dengan sistem *mudârabah*

- 1) Mitra datang kepada Bank untuk meminjam modal usaha.
- 2) Pihak Bank menanyakan jumlah modal yang diperlukan untuk membiayai proyek tersebut.

¹⁷ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

- 3) Pihak Bank menghitung perkiraan kebutuhan modal, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek tersebut, dan perkiraan keuntungan yang akan diperoleh.
- 4) Setelah itu mitra mengadakan perjanjian dengan pihak Bank tentang besarnya nisbah bagi hasil masing-masing.
- 5) Setelah nisbah disetujui kemudian diucapkan ikrar perjanjian.

C. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria

1. Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Penghimpunan Dana

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dalam penentuan nisbah bagi hasil terhadap produk penghimpunan dana diterapkan pada produk deposito satria dan tabungan satria.

a) Deposito Satria

Proses perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk deposito satria yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah sebagai berikut:¹⁸

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo Rata - rata}}{\text{Total Saldo Rata - rata DPK}} \times \text{Nisbah} \times \text{Pendapatan} \\ \text{(Deposit per JW)}$$

Contoh:

Bambang adalah nasabah BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto, yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito sebesar Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Perbandingan bagi

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Umar Faruq selaku *Account Officer* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto, Tanggal 4 April 2008.

hasil (nisbah) antara bank dengan nasabah 50:50. bila saldo rata-rata seluruh deposit (berjangka waktu 12 bulan) adalah Rp. 200.000.000,-. Pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk deposit (jangka waktu 12 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- maka bagi hasil yang akan diterima Bambang adalah:

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000,-}}{\text{Rp. 200.000.000,-}} \times 50\% \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp. 10.000,-}$$

Jadi, nisbah bagi hasil yang akan diterima Bambang adalah Rp. 10.000,-

b) Tabungan Satria

Proses perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan satria yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah sebagai berikut:¹⁹

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo Rata - rata}}{\text{Total Saldo Rata - rata DPK (Tabungan)}} \times \text{Nisbah} \times \text{Pendapatan}$$

Contoh:

Tabungan Ahmad yang disimpan di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria sebesar Rp. 1.000.000,- pada bulan ini. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dengan nasabah 60:40. Bila total saldo rata-rata seluruh tabungan adalah Rp. 200.000.000,-. Pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan sebesar Rp. 3.000.000,- maka bagi hasil yang akan diterima Ahmad adalah:

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Umar Faruq selaku *Account Officer* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto, Tanggal 4 April 2008.

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000,-}}{\text{Rp. 200.000.000,-}} \times 40\% \times \text{Rp. 3.000.000} = \text{Rp. 6.000,-}$$

Jadi, nisbah bagi hasil yang akan diperoleh Ahmad adalah Rp.6.000,-

2. Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Berdasarkan Sistem Bagi Hasil

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dalam penentuan nisbah bagi hasil terhadap produk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil, diterapkan pada produk yaitu: pembiayaan *mudârabah* dan pembiayaan *musyârahah*.

a) Pembiayaan *Mudârabah*

Proses perhitungan bagi hasil yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dalam produk Pembiayaan *Mudârabah* adalah sebagai berikut:²⁰

Contoh:

Imam seorang kontaktor mendapat proyek dari PT. Bumi Persada untuk pengerjaan rumah tipe 50 dengan harga borongan Rp. 150.000.000,- masa pengerjaan proyek tersebut selama 1 tahun. Untuk mengerjakan proyek tersebut pak Imam mengajukan pembiayaan ke BPRS Bina Amanah Satria sebanyak yang dibutuhkan. Perbandingan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 40:60. Proyeksi keuntungan bersih sebesar 15% dari nilai proyek.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Umar Faruq selaku *Account Officer* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto, Tanggal 4 April 2008.

Jawab:

Akad	: <i>Mudârabah</i>
Nilai Proyek	: Rp.150.000.000,-
Proyeksi Keuntungan	: Rp.20.000.000,-
Pembiayaan BPRS BAS	: Rp.130.000.000,-
Jangka waktu	: 1 tahun
Nisbah bagi hasil	: Nasabah : 60%
	: Bank : 40%
Keuntungan Riil	: Rp.20.000.000,-
Jawab: Nasabah (pak Imam)	: $\frac{60\% \times \text{Rp.20.000.000,-}}{100}$
	= Rp.12.000.000,-
Bank	: $\frac{40\% \times \text{Rp.20.000.000,-}}{100}$
	= Rp.8.000.000,-

Jadi, nisbah bagi hasil yang diperoleh pak Imam ialah Rp.12.000.000,-

b) Pembiayaan *Musyârahah*

Proses perhitungan bagi hasil yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dalam produk Pembiayaan *musyârahah* adalah sebagai berikut:²¹

Contoh:

Umar seorang kontaktor mendapat proyek dari PT. BMS untuk pengerjaan rumah tipe 21 dengan harga borongan Rp. 40.000.000,- masa pengerjaan proyek tersebut selama 8 bulan. Untuk mengerjakan proyek tersebut Umar memiliki modal sendiri sejumlah Rp.17.000.000,- untuk kekurangannya Umar mengajukan pembiayaan

²¹ Hasil Wawancara dengan Umar Faruq selaku *Account Officer* BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto, Tanggal 4 April 2008.

ke BPRS Bina Amanah Satria sebanyak yang dibutuhkan.

Perbandingan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 40:60.

Proyeksi keuntungan bersih sebesar 15% dari nilai proyek.

Jawab:

Akad	: <i>Musyârahah</i>
Nilai Proyek	: Rp.40.000.000,-
Proyeksi Keuntungan	: Rp.6.000.000,-
Pembiayaan BPRS BAS	: Rp.17.000.000,- (50%)
Modal Umar	: Rp.17.000.000,- (50%)
Jangka waktu	: 8 bulan
Nisbah bagi hasil	: Nasabah : 50%
	Bank : 50%
Keuntungan Riil	: Rp.7.000.000,-
Jawab: Nasabah (Umar)	: $\frac{50\%}{100} \times \text{Rp.7.000.000,-}$ = Rp.3.500.000,-
	: $\frac{50\%}{100} \times \text{Rp.3.500.000,-}$ = Rp.1.750.000,-
Bank	: $\frac{50\%}{100} \times \text{Rp.3.500.000,-}$ = Rp.1.750.000,-

Jadi, nisbah bagi hasil yang diperoleh Umar ialah Rp.3.500.000,- + Rp.1.750.000,- = Rp.5.250.000,-

Adapun dasar penentuan proporsi nisbah bagi hasil dalam produk penghimpunan dana yang diterapkan di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria merupakan aspek kebijakan dari manajemen bank yang dirapatkan dalam komite yang terdiri dari: Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dalam hal ini peneliti tidak mendapatkan bagaimana proses perhitungan proporsi nisbah bagi hasil dalam produk penghimpunan dana karena sudah ditentukan.



BAB IV

ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DI BPR SYARI'AH BINA AMANAH SATRIA

A. Analisis Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria sumber dananya diperoleh dari pihak ekstern seperti: tabungan *wadi'ah* atau tabungan satria ialah titipan dana nasabah yang sewaktu-waktu dapat diambil, tabungan *mudârabah* ialah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil, deposito *mudârabah* atau deposito satria yakni simpanan dana nasabah yang dapat ditarik dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dengan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dan dari pihak intern berasal dari modal bank.¹

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.15/DSN-MUI/IX/2000 mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah dalam produk penghimpunan dana menggunakan sistem *revenue sharing*.² *Revenue* dalam perbankan syari'ah adalah hasil yang diterima bank ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.³

¹ Profil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria,tt.

² Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa*, hal. 87.

³ Akmal Yahya, Profit Distribution. (online), www.indomedia.com, (5 November 2007).

Revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan dari pengelolaan dana.⁴ Jadi, *revenue sharing* adalah jumlah total pendapatan kotor yang diperoleh bank yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria sebagai perbankan syari'ah yang menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem *revenue sharing* digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dalam pembagian hasil usaha dengan para nasabah investor yang menginvestasikan dananya di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria. Adapun alasan penggunaan *revenue sharing* adalah sebagai berikut:⁵

1. Nasabah tidak akan merasa dirugikan karena yang dibagihasilkan adalah pendapatan (*revenue*) yang diperoleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau administrasi seperti: administrasi untuk tenaga kerja.
2. Nilai penjualan lebih menarik dibandingkan dengan nilai pasar karena nisbah (porsi) yang diperoleh nasabah jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga yang ada pada bank konvensional. Kondisi ini akan mempengaruhi para investor untuk menginvestasikan modalnya pada perbankan syari'ah.
3. Perhitungan pembagian pendapatan usaha yang akan dibagi dengan metode *revenue sharing* lebih mudah karena sangat membantu bank, dimana bank tidak memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus

⁴ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa*, hal. 87.

⁵ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, Tanggal 16 Januari 2008.

tentang bisnis tertentu untuk dapat melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah.

4. Adanya asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko usaha karena selama ini masyarakat lebih mengetahui produk-produk pembiayaan yang ada pada perbankan konvensional.

Dalam penetapan nisbah bagi hasil yang akan dibayarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh bank. Proses perhitungan serta pembayaran bagi hasil atas dana-dana yang diinvestasikan di BPRS Bina Amanah Satria dilakukan setiap bulan pada akhir bulan. Nisbah bagi hasil dapat berubah setiap saat dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain dengan melihat berapa jumlah pendapatan yang diperoleh bank, sedangkan faktor eksternal dengan melihat nilai pasar. Nilai pasar merupakan acuan untuk menentukan berapa proporsi nisbah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika nilai pasar jauh lebih besar dengan proporsi yang dibagikan maka bank akan menaikkan jumlah proporsi nisbah bagi hasil. Jadi, nisbah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah akan lebih besar.

Dalam menentukan besarnya proporsi nisbah bagi hasil dalam produk penghimpunan dana yaitu: tabungan satria, tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* merupakan kebijakan manajemen BPR Syari'ah Bina Amanah Satria yang dirapatkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Besarnya

proporsi nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria pada periode Desember 2007 adalah:⁶

Proporsi Nisbah Bagi Hasil

Jenis Produk	Nisbah		Realisasi Bulan Des. 2007 setara dengan
	<i>Shahibul mal</i>	<i>Mudharib</i>	
Tabungan Satria	Bonus	Bonus	5,5%
Deposito Satria:			
1 Bulan	35%	65%	10,00%
3 Bulan	40%	60%	11,43%
6 Bulan	45%	55%	12,87%
12 Bulan	50%	50%	14,29%

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria merupakan salah satu perbankan syari'ah yang sistem operasionalnya selalu berusaha menghindari riba, *garar* dan selalu berusaha menjaga kepercayaan nasabah karena dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Imrân ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَضَعًا مَضَعًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Berdasarkan pengamatan, penulis berpendapat bahwa penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto telah sesuai dengan syari'ah. Dimana BPR Syari'ah Bina Amanah Satria sebagai *muḍârib* yang mengelola dana dari masyarakat telah memberikan proporsi nisbahnya sesuai dengan haknya.

⁶ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPRS Bina Amanah Satria, 16 Januari 2008.

B. Analisis Aplikasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Berdasarkan Sistem Bagi Hasil

Dalam muamalah modern saat ini banyak bermunculan bank-bank dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah. Tujuan utama perbankan dan lembaga keuangan syari'ah dalam perspektif islam adalah penghapusan riba (bunga) dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah, pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar serta promosi pembangunan ekonomi.⁷

Perbankan syari'ah saat ini mencoba memperkenalkan produk yaitu: sistem bagi hasil yang ternyata lebih menguntungkan dengan sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional. Sistem bagi hasil saat ini juga diterapkan dan dikembangkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan sistem bunga pada perbankan konvensional karena sistem bunga dalam menentukan keuntungan sudah ditentukan di awal yaitu dengan cara menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dana yang dipinjamkan. Sedangkan sistem bagi hasil dalam menentukan keuntungan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha atas modal yang diberikan kepada nasabah sebagai mitra usaha bank syari'ah dan dilihat dari segi kerugian yang akan diperoleh.

⁷ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Al-gaound, *Perbankan Syari'ah Prinsip*, hal. 135.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria telah menerapkan sistem bagi hasil yang digunakan dalam produk pembiayaan yaitu pembiayaan *mudârabah* dan pembiayaan *musyârahah*. Pembiayaan *mudârabah*, BPR Syari'ah Bina Amanah Satria sebagai pemilik dana (*sohibul al-mâl*) yang akan menyediakan dana dan nasabah peminjam sebagai pengelola dana (*mudârib*). Jika nasabah peminjam mengalami kerugian yang tidak disengaja maka BPR Syari'ah Bina Amanah Satria yang akan menanggung semua kerugian. Kerugian tersebut diperoleh dari modal bank atau dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah).

Adapun skema pembiayaan *mudârabah* adalah sebagai berikut:⁸



Sedangkan pembiayaan *musyârahah*, dimana BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dan nasabah peminjam sama-sama memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan. Jika mendapatkan keuntungan maupun kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

⁸ Antonio, *Bank syari'ah: Suatu*, hal.139.

Adapun skema pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁹



Dan penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dalam produk pembiayaan menggunakan sistem *profit sharing*. Sistem *profit sharing* digunakan dalam pembagian hasil usaha antara Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dengan nasabah peminjam yang akan mengelola dana (*muḍarib*). Meskipun dalam produk pembiayaan penentuan nisbah bagi hasil merupakan aspek kesepakatan bersama tetapi penentuannya tetap mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa pembagian hasil usaha menggunakan sistem *profit sharing*.

Profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.¹⁰ *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah profit (keuntungan) yang diterima bank.¹¹ Jadi *profit sharing* adalah jumlah total keuntungan yang diperoleh bank.

⁹ Antonio, *Bank syari'ah: Suatu*, hal.134.

¹⁰ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa*, hal. 87.

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*, hal.105.

Kebanyakan perbankan syari'ah dalam menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk pembiayaan menggunakan akad *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) ialah akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*).¹² Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dalam menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk pembiayaan juga menggunakan akad *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dimana Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria tidak memberikan kepastian berapa jumlah pendapatan yang harus diperoleh baik dari segi jumlah maupun waktu.¹³

Dalam menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan perbankan syari'ah menggunakan akad *Natural Certanty Contracts* (NCC) ialah akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah (*amount*) dan waktu (*timing*).¹⁴ Dalam menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria menggunakan akad *Natural Certanty Contracts* (NCC) dimana Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria akan memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah dan waktu.¹⁵

¹² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.260.

¹³ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, 16 Januari 2008.

¹⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.260.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPRS Bina Amanah Satria.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Pembiayaan

Dalam setiap mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan meliputi: usia dari 21-55 tahun, lama berusaha atau masa kerja minimal 2 tahu, jenis usaha atau proyek yang diajukan memperoleh pembiayaan tidak bertentangan dengan syari'ah atau perundang-undangan yang berlaku, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP suami-isteri 2 lembar, foto copy surat nikah, surat persetujuan suami-isteri, rekening bank 3 bulan terakhir (bagi pengusaha), SIUP, TDP, NPWP (bagi pengusaha), surat rekomendasi dari instansi atau perusahaan bagi karyawan atau pegawai, membuka rekening tabungan, tidak terdaftar sebagai nasabah bermasalah terhadap bank lain, sumber pendapatan (hasil gaji atau usaha) 40%-nya mencukupi untuk membayar angsuran pembiayaan, memenuhi persyaratan yang lainnya yang diterapkan bank.

Jika persyaratan sudah lengkap diajukan ke BPR Syari'ah Bina Amanah Satria melalui *customer service (CS)*. *Customer service* menyampaikan pengajuan permohonan pembiayaan calon nasabah kepada koordinator *account officer (AO)* untuk menetapkan jadwal survey dan membuat perkiraan-perkiraan yang akan terjadi dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria, 16 Januari 2008.

2. Analisis Pembuktian Permohonan Pembiayaan¹⁷

a) Tentang watak (*character*)

Watak dari calon nasabah pembiayaan harus dipertimbangkan oleh *account officer* dengan cara mewawancarai langsung calon nasabah untuk memastikan apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan bank. Dan harus menilai apakah calon nasabah mempunyai reputasi baik dan dapat dipercaya.

b) Tentang modal (*capital*)

Modal harus dipertimbangkan untuk mengukur besarnya modal yang diperlukan untuk pembiayaan dalam jangka pendek atau jangka panjang.

c) Tentang kemampuan (*capacity*)

Kemampuan nasabah perlu dipertimbangkan untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan dapat mengembalikan modal pinjaman.

d) Tentang kondisi ekonomi (*condition of economic*)

Kecadaan usaha dari proyek yang akan dijalankan mempunyai prospek yang bagus atau tidak. Dan jika kondisi ekonomi melemah maka akan berdampak negatif baik bank maupun nasabah.

e) Tentang jaminan (*colateral*)

Jaminan akan diberikan oleh calon nasabah untuk dijadikan jaminan pada bank.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputra Selaku Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria. 16 Januari 2008.

Setelah mensurvey dan melihat analisis pembuktian permohonan pembiayaan *account officer* menyampaikan kepada komite pembiayaan yang terdiri dari: direksi, *account officer*, ADMP, koordinator *marketing* untuk dirapatkan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah diterima. jika permohonan pembiayaan calon nasabah diterima akan melakukan pengikatan dan penandatanganan akad dan jika tidak setuju maka akan ditolak.

3. Pengikatan Dan Penandatanganan Akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari disetujuinya permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu melakukan pengikatan dengan memberikan jaminan dan penandatanganan akad pembiayaan. Penandatanganan dilaksanakan di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria antara bank dan nasabah secara langsung.

4. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad selesai dan membuka rekening tabungan di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria. Nasabah pembiayaan dapat mengambil uang pembiayaan tersebut di kasir.

Selama peneliti melakukan penelitian, maka peneliti berpendapat bahwa BPR Syari'ah Bina Amanah Satria telah memenuhi perjanjian dalam bentuk

pembiayaan *muḍârabah* dan pembiayaan *musyârahah*. Hal ini telah sesuai dengan al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 1:¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

Dari ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang bertransaksi (berakad) harus memenuhi akad perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama, dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat Bina Amanah Satria dengan nasabah peminjam. Jika salah satu pihak tidak memenuhi akad maka secara otomatis akan menggugurkan nilai dari akad perjanjian tersebut.

Selain Al-Qur'an, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pua membahayakan orang lain".¹⁹

Kandungan dari hadits ini adalah bahwa segala perbuatan (perjanjian) yang dikerjakan tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sesuatu yang membahayakan biasanya dapat mengarahkan kepada hal-hal yang negatif seperti: adanya riba, curang, *garar*, penipuan bahkan penindasan. Dan islam melarang hal-hal yang negatif tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis pada BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dalam sistem operasional

¹⁸ QS. Al-Maidah (5): 1.

¹⁹ Muhammad bin yâzîd al-Qazwîni, *Sunan Ibnu Mâjah*, jus.1, Kitab: Tijârah, Hadits Nomor. 2289, (Bierut: Dâr al-Fikr, 1999), hal. 736..

yang ditawarkan khususnya sistem bagi hasil tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan seperti: *riba*, *garar* maupun penipuan.

Disamping Al-qur'an dan Al-Hadits dalam penentuan nisbah bagi hasil juga diterangkan dalam Qawa'idul Fiqhiyyah yaitu:²⁰

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Dari kaidah fiqih tersebut di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Suatu perbuatan muamalah apabila dikerjakan menghasilkan manfaat maka boleh untuk dilaksanakan tetapi apabila menghasilkan *kemudharatan* maka harus ditinggalkan karena merugikan diri sendiri dan orang lain.

²⁰ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah*, hal. 87

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis singkat pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria telah menerapkan sistem bagi hasil yang digunakan dalam produk pembiayaan yaitu pembiayaan *muḍârabah* dan pembiayaan *musyârahkah*. Pembiayaan *muḍârabah* adalah kerjasama antara BPRS Bina Amanah Satria sebagai pemilik dana (*soḥibul al-mâl*) yang menyediakan dana secara keseluruhan dengan nasabah peminjam sebagai pengelola dana (*muḍârib*). Jika dalam pembiayaan *muḍârabah* nasabah peminjam mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi jika nasabah pembiayaan mendapatkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana dalam hal ini BPRS Bina Amanah Satria selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh nasabah peminjam. Kerugian tersebut ditanggung BPRS Bina Amanah Satria yang dananya berasal dari modal bank maupun dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Ṣodaqoh) jika memang kerugian tersebut tidak membutuhkan dana yang banyak.

Sedangkan pembiayaan *musyârahkah* adalah kerjasama antara BPRS Bina Amanah Satria dengan nasabah peminjam dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika mendapatkan

keuntungan dan kerugian akan ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *musyārahah* pada BPRS Bina Amanah Satria merupakan aspek kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi BPRS Bina Amanah Satria mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penentuan nisbah bagi hasil yang terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria sebagai perbankan syari'ah yang menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem *revenue sharing* digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dalam pembagian hasil usaha dengan para nasabah investor yang menginvestasikan dananya di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria. Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BPR Syari'ah Bina Amanah Satria dalam produk pembiayaan menggunakan sistem *profit sharing*. Sistem *profit sharing* digunakan dalam pembagian hasil usaha antara Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria dengan nasabah peminjam yang akan mengelola dana (*muḍārib*).

Penentuan nisbah bagi hasil yang terjadi di BPRS Bina Amanah Satria secara umum telah sesuai dengan teori-teori yang ada dan sesuai dengan syari'ah.

B. Saran-Saran

Nisbah bagi hasil merupakan salah satu daya tarik para investor untuk menginvestasikan dananya pada perbankan syari'ah karena dianggap lebih menguntungkan akan tetapi selama ini prosedur pembiayaan yang ada pada bank syari'ah terlalu rumit dengan jaminan seperti: sertifikat dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis menganjurkan agar bank syari'ah memberikan kemudahan-kemudahan dalam prosedur pembiayaan dengan cara menghapus jaminan.

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah harus lebih melebarkan usahanya agar dapat diterima oleh masyarakat yang terbiasa dengan perbankan konvensional dan perbankan syari'ah harus menyentuh masyarakat luas terutama bagi masyarakat kecil yang membutuhkan dananya untuk usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Al-Furqan : Tafsir Al-Qur-an*, Cet. VII, (Jakarta : Tintamas, 1962).
- Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003).
- Abi Dâwud, *Sunan Abi Dâwud*, jus III, Kitab Al-Buyû': Bab Syirkah, Hadits Nomor.3383, (Kâiro: Dâr al-hadits, 1999).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- , *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Akmal Yahya, Profit Distribution, (online). www.indomedia.com, (5 November 2007).
- Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1998).
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994).
- Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed.1, (Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001).
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2001).
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)

- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mūjtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣhid*, (Bīrut: Dār al-Jil, 1409H/1989M) Muhammad bin yâzîd al-Qazwîni, *Sunan Ibnu Mājah*, jus.1, Kitab: Tijārah, Hadits Nomor. 2289, (Bīrut: Dār al-Fikr, 1999).
- Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Al-Gaound, *Perbankan Syari'ah : Prinsip, Praktek, Prospek*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Sementa, 1997).
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- M. Syafl' Antonio, *Bank Syaria'h Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institut, 1999).
- , *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001).
- M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta : Dana Bakti Yasa, 1997).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : (UPP)AMPYPKN, 2005).
- , *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah Dalam Wacana Fiqih Dan Praktik Ekonomi Modern*, Cet.I, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003).
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet 1, (Jakarta : Rajawali, 1990).
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Cet. 25, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000).

- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafis, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 12, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Soejono Dan Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Cet.I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- S. Wojowasito dan W.J.S Purwadaminta, *Kamus Inggris Indonesia*,(Bandung: PT. Hasta, 1980).
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah : Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2001).
- Warkum Warsito, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI DAN TAKAFUL) Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa-Adilatuhu*, jilid IV, (Bierut: Dâr al-Fikr, 1989).
- Wiroso, *Penghimpunan Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005).
- Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1994)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ROFINA DIENASARI**

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 27 November 1984

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Kamandaka Barat No.24 RT 04 RW 05
Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas Kode Pos 53152

Riwayat Pendidikan : Sekolah Dasar Tamat Tahun 1997
MTs Al-Ittihad Tamat Tahun 2000
SMU Takhasus Al-Qur'an Tamat Tahun 2003
STAIN Purwokerto Tamat Tahun 2008

Orang Tua

Ayah : Yusuf Noor, B.A

Ibu : Tuti Rokhisoh, B.A

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jl. Kamandaka Barat No.24 RT 04 RW 05
Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas Kode Pos 53152

DRAFT WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Bina Amanah Satria?
2. Apa Visi dan Misi pendirian BPRS Bina Amanah Satria?
3. Produk apa saja yang ditawarkan di BPRS Bina Amanah Satria?
4. Bagaimana mekanisme pembagian hasil usaha yang diterapkan oleh BPRS Bina Amanah Satria?
5. Mengapa BPRS Bina Amanah Satria dalam pembagian hasil usaha menggunakan sistem *revenue shaing*?
6. Dalam menerapkan nisbah keuntungan dalam produk pembiayaan menggunakan akad apa?
7. Bagaimana cara menilai kelayakan dari proyek yang masuk di BPRS Bina Amanah Satria?
8. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria? Apakah persyaratannya sulit?

Struktur Organisasi dan Job Diskripsi BPRS Bina Amanah Satria Purwoketo:

1. Struktur Organisasi BPR Syari'ah Bina Amanah Satria adalah:

Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria adalah:

- a. Pendiri:
 - H. Achmad Alatas, SH
 - Ny. Hj. Gati Sudardjo, SH
 - Agus Rizky Sujarwo, SH, MBA
 - Dr. H. Widodo Hardjosoewito
 - Dr. H. Aendah Susanto
 - Dr. Haedar Alatas, Sp.Pd.
 - Drs. H.M. Baharudin, M.Pd.
 - Drs. Kusno
- b. Dewan Pengawas Syariah:
 - Drs. Khariri Sofa, M.Ag
 - DR. H. M Daelami SP
 - Drs. H. Atabik Yusuf Zuhdi
- c. Dewan Komisaris:
 - H. Agus Rizky Sujarwo, SH, MBA
 - Dr. H. Widodo Hardjosoewito
- d. Dewan Direksi:
 - Edy Mulyono Muwardi, SH
 - Anggoro Wigyono Saputro, SE
- e. Kabid. Operasional:
 - Anggoro Wigyono Saputro, SE
- f. Kabid. Marketing:
 - Edy Mulyono Muwardi, SH
- g. Teller:
 - Siti
- h. Customer Service:
 - Erna Damayanti

- i. *Administrasi Pembiayaan:* Lely
- j. *Pembukuan:* Galuh
- k. *Umum:* Galuh
- l. *Account Officer:* Umar Faruq
- m. *Funding Officer:* Kris
- n. *Remidial:* Imam

2. Job Diskripsi Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bina Amanah Satria adalah:

a. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Bertugas mengawasi jalannya praktek operasional dan produk-produk BPR Syari'ah Bina Amanah Satria agar sesuai dengan syariat Islam.

b. Dewan Komisaris

Mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan operasional bank yang berhubungan dengan penambahan modal dan pembagian bagi hasil bagi pemegang saham.

c. Dewan Direksi

Bertugas memimpin jalannya operasional bank sehari-hari, mengawasi jalannya operasional bank dan meningkatkan omset bank.

d. Kepala Bidang Operasional

Bertugas mengawasi kegiatan bidang operasional dan mengadakan evaluasi kegiatan bidang operasional.

e. Kepala Bidang *Marketing*

Bertugas mengawasi kegiatan bidang *marketing* dan mengadakan evaluasi kegiatan bidang *marketing*.

f. *Teller*

Mencatat keluar masuknya dana sehari-hari dan membuat perkiraan dana yang akan ditarik oleh nasabah dalam satu hari.

g. *Customer Service*

Melayani nasabah yang mempunyai kepentingan dengan pihak bank baik keluhan-keluhan, komplain maupun informasi yang dibutuhkan nasabah.

h. *Administrasi Pembiayaan*

Membuat laporan pembiayaan, membuat surat-surat perjanjian, membuat akad dan mengadakan pengecekan persyaratan pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah.

i. *Pembukuan*

Membuat neraca, membuat pembagian bagi hasil, memasukkan transaksi yang dilakukan perhari, minggu dan perbulan.

j. *Umum*

Menfasilitasi pengadaan kebutuhan operasional bank sehari-hari.

k. *Account Officer*

Mencari peluang pembiayaan, mengadakan survey dan membuat perkiraan-perkiraan yang akan terjadi dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.


l. *Funding Officer*

Mencari dan menambah pengumpulan dana pihak ketiga dan mengadakan sosialisasi tentang produk serta sistem operasi BPR Syariah Bina Amanah Satria.

m. *Remidial*

Membantu kegiatan, dan memfasilitasi kebutuhan bidang-bidang *marketing*

Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto



Skema Transaksi *Mudharabah*



Uraian Gambar:

1. Bank sebagai pemilik modal menyediakan dana untuk menjalankan usaha atau proyek.
2. Pengusaha menyediakan proyek dan keahlian akan menjalankan usaha dengan dana yang disediakan bank.
3. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.


Skema Transaksi *Musyarakah*



Uraian Gambar:

1. Bank dan nasabah keduanya memiliki modal.
2. Modal bank dan modal nasabah digunakan oleh pengelola proyek sebagai modal untuk mengerjakan proyek
3. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Mekanisme menjadi Penabung atau Deposan Baru




Uraian Gambar:

1. Nasabah akan datang dan menghadap ke meja *customer service* dan meminta untuk menjadi nasabah baik itu penabung atau deposan.
2. Kemudian *customer service* akan meminta supaya calon nasabah untuk mengisi :
 - a. Slip aplikasi permohonan tabungan atau deposito atau tabungan
 - b. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri
3. Kemudian *customer service* akan memberikan nomor nasabah dan kode nasabah dan diserahkan kepada *teller*.
4. Penabung kemudian mengisi slip setoran dan menyerahkannya kepada *teller*.

5. *Teller* akan mencatat semua transaksi pada hari itu dan akan mencatat nomor nasabah dan kode nasabah pada buku tabungan kemudian buku tabungan akan diserahkan kepada nasabah.


Mekanisme Menabung



Uraian Gambar:


1. Nasabah datang dan mengisi slip setoran di meja yang disediakan oleh pihak bank.
1. Kemudian menyerahkan kepada *teller* untuk dicatat pada buku tabungan.
2. Kemudian *teller* mencatat transaksi hari itu kemudian menerima uang dari nasabah.

Pembiayaan Secara Umum



1. Komite pembayaran terdiri dari: Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, AMDP, AO dan Direksi.
2. AO adalah orang yang akan melakukan survey kepada calon nasabah.

Pembiayaan *Murabahah*



Uraian Gambar:

1. Calon mitra datang kepada bank untuk meminta dibelikan suatu barang
2. Kemudian bank mengajar calon mitra ke *suplayer* untuk melihat barangnya dan dipersilahkan kepada calon mitra untuk menawar harga barang tersebut.
3. Setelah terjadi kesepakatan harga antara calon mitra dengan *suplayer* kemudian pihak bank mengadakan perjanjian dengan calon mitra untuk menentukan besarnya keuntungan bagi pihak bank dan jangka waktu pembayaran.
4. Setelah terjadi kesepakatan maka diucapkanlah ijab qobul.

Pembiayaan *Mudharabah*



Uraian Gambar:

1. Mitra datang kepada bank untuk meminjam modal usaha
2. Pihak bank menanyakan jumlah modal yang diperlukan untuk membiayai proyek tersebut.

3. Pihak bank menghitung perkiraan kebutuhan modal, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek tersebut dan perkiraan keuntungan yang akan diperoleh.
4. Setelah itu mitra mengadakan perjanjian dengan pihak bank tentang besarnya nisbah bagi hasil masing-masing.
5. Setelah nisbah disetujui kemudian diucapkan ikrar perjanjian.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH

No.



* Hai orang-orang beriman, penuhilah akad perjanjian itu

(QS. Al-Maidah : 1)

* Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*

(QS. An-Nisaa : 29)

* Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya.*

(QS. Al-Anfaal : 27)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....), oleh dan antara pihak-pihak :

1., dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan, dan karenanya, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BINA AMANAH SATRIA di Jalan Pramuka Nomor 219, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BANK.
2., dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istri, nyonya keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Rukun Tetangga Kecamatan Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, NASABAH atau disebut juga MUDHARIB :

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam rangka menjangkakan dan memperluas kegiatan usahanya, Nasabah memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut Nasabah telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara Nasabah dan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah).
2. Bahwa, terhadap permohonan Nasabah tersebut Bank telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Nasabah maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

~~Pasal 1~~
DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :


1. "Mudharabah"
adalah akad kerjasama antara Bank selaku pemilik modal dengan Mudharib (Nasabah) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.
2. "Syariah"
adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah.
3. "Bagi hasil"
adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.
4. "Nisbah"
adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.
5. "Dokumen Jaminan,"
adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin teraksananya kewajiban Nasabah terhadap Bank berdasarkan Perjanjian ini.
6. "Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal"
adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
7. "Hari Kerja Bank"
adalah Hari Kerja Bank Indonesia
8. "Pendapatan"
adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh Nasabah dengan mengyunikan modal yang disediakan oleh Bank sesuai dengan Perjanjian ini.
9. "Keuntungan"
adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Perjanjian ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.

Pasal 5
PEMBAYARAN KEMBALI

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Bank, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Bank, sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 Perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap pembayaran kembali oleh Nasabah kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank dilakukan di kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk Bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas Nasabah di Bank.
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Bank, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang disebutkan dalam pasal 1E13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Bank, untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar/melunasi kewajiban Nasabah kepada Bank.
4. Apabila Nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
5. Apabila Nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank melampaui batas waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian ini, maka terhadap Nasabah dikenakan *penalty* sebesar Rp..... (.....) yang harus dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank.

Pasal 5
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum ditandatangani Perjanjian ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal Nasabah cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali / melunasi kewajibannya kepada Bank, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum / Kuasa untuk meragihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan Nasabah sehubungan dengan Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Nasabah dan Bank, dilakukan oleh Nasabah kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Nasabah melalui Bank.



Untuk menjamin terburnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

1.
2.

Pasal 8
KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh Bank berdasarkan Perjanjian ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan beserta bagian dan pendapatan/keuntungan Bank, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Nasabah maupun usahanya.
3. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening Nasabah dan Bank.
4. Merbebaskan seluruh harta kekayaan milik Nasabah yang dijaminan untuk kepentingan Bank berdasarkan Perjanjian ini dari beban penjaminan terhadap pihak lain.
5. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
6. Menyerahkan kepada Bank perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Perjanjian ini, selambatnya tanggal bulan berikutnya.
7. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Nasabah.
8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pasal 9
PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada Bank, bahwa :

1. Nasabah adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;

Pasal 16
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi diartikan kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 17
PENUTUP

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini beserta semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh Bank dan Nasabah, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BINA AMANAH SATRIA,



PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

No.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"Hai orang-orang beriman, peruhilah akad perjanjian itu....."
(QS. Al-Maaidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya"
(QS. Al Anfaal : 27)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun

Oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama :, dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari, dan karenanya berdasarkan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BINA AMANAH SATRIA di Jalan Pramuka Nomor 219, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA atau BANK.
2. Nama :, dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri/dalam kedudukannya selaku, dari, dan karenanya berdasarkan, bertindak untuk dan atas nama, beralamat di, untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA atau NASABAH.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan secara musyarakah kepada Bank untuk keperluan barang modal (sebagaimana didefinisikan dalam akad ini) dan selanjutnya Bank menyetujui dan mengikatkan diri untuk menyertakan barang modal yang dibutuhkan Nasabah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian ini dan dalam Offering Letter tertanggal
2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka para pihak setuju untuk menuangkan bentuk kerjasama ini dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

1. "Musyarakah"
Adalah fasilitas pembiayaan secara musyarakah atau kerjasama untuk keperluan barang modal (modal kerja) oleh Nasabah.
2. "Barang Modal"
Adalah obyek dan atau proyek yang akan dibiayai oleh Bank secara musyarakah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
3. "Dokumen Transaksi"
Adalah perjanjian ini, lampiran-lampiran, surat-surat, dokumen jaminan dan dokumen lainnya baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari termasuk perubahan, penambahan, pembaharuan dan perpanjangannya termasuk perjanjian-perjanjian jaminan.
4. "Penarikan Fasilitas"
Adalah penarikan sebagian atau keseluruhan fasilitas pembiayaan oleh Nasabah atas rekening pembiayaan musyarakah.
5. "Tanggal Penggunaan Fasilitas"
Adalah tanggal yang merupakan hari kerja yang diusulkan dan diajukan oleh Nasabah untuk melakukan fasilitas pembiayaan musyarakah.
6. "Kewajiban"
Adalah seluruh atau sebagian jumlah kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Pasal 2
FASILITAS PEMBIAYAAN SECARA MUSYARAKAH

1. Penggunaan Fasilitas Pembiayaan
Para pihak setuju bahwa pembiayaan musyarakah ini akan diarahkan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak atas pengelolaan barang modal yang disertakan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Sehubungan dengan penyediaan dana musyarakah yang termasuk dalam perjanjian ini, para pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban Bank

- Bank berkewajiban memenuhi penyetoran dana penertaan pembiayaan musyarakah sesuai dengan jumlah dan tata cara penarikan dan penggunaannya,
- Melakukan monitoring dan pembinaan pada usaha Nasabah, sehingga dapat diketahui secara dini hal-hal yang menimbulkan masalah dalam usaha yang dibiayai.

2. Kewajiban Nasabah

Nasabah dalam kedudukannya juga selaku kuasa dari Bank untuk pengelolaan modal kerja dalam usaha tersebut, mempunyai kewajiban untuk melakukan :

- Pencatatan atas penggunaan dana musyarakah berupa catatan tentang omzet penjualan setiap hari, pengeluaran dana yang digunakan untuk biaya operasional, dan lain-lain,
- Mengadministrasikan bukti-bukti penggunaan dana berupa nota, voucher, bon,
- Membuat laporan perhitungan bagi hasil atas dana musyarakah setiap bulan untuk disampaikan kepada Bank,
- Mengembalikan seluruh jumlah pokok dana penyertaan Bank benkul dengan bagi hasil atas dana musyarakah tersebut pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,
- Menyetorkan pembayaran pokok dan bagi hasil hak pihak pertama yang akan dibayarkan secara harian dalam bentuk setoran tabungan atas nama rekening pihak Nasabah di kantor Bank,
- Membenkan pemberitahuan pendahuluan dalam hal adanya perubahan yang menyangkut Nasabah maupun usahanya,
- Mengirimkan kepada Bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen yang diminta Pihak Pertama,
- Melaksanakan usaha-usahanya tanpa menyimpang, prinsip-prinsip syariat.

Pasal 8

JAMINAN

1. Untuk menjamin pembayaran kembali penyertaan modal kerja Bank oleh Nasabah, maka dengan ini Nasabah menempatkan agunan berupa
2. Pengikatan jaminan dan penyiapan terhadap jaminan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

Pasal 9

BIAYA ADMINISTRASI

1. Nasabah untuk keperluan penyediaan fasilitas pembiayaan musyarakah ini, diwajibkan membayar :
Biaya administrasi secara tunai Rp.
Biaya asuransi Rp.
2. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan/atau biaya tersebut keseluruhannya ditanggung oleh Nasabah.
3. Semua bukti yang dikeluarkan oleh Bank atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh Nasabah.

Pasal 10

PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji")

1. Kelalaian dari Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa Nasabah telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini para pihak sepakat untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan Bank menurut perjanjian ini ternyata benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila Nasabah melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal ... perjanjian ini, maka seluruh dana investasi tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Nasabah harus dibayarkan kepada Bank secara seketika dan sekaligus dan Bank dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan.

Pasal 11

PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Bahwa Nasabah dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar dan/atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan/atau perjanjian ini :

SURAT SANGGUP
(AKSEPI/PROMES)

١٤٢٨

Uang Rp(.....).

berdatangan dibawah ini :
: lahir di pada tanggal, pekerjaan:....., dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri dan sepersetujuan
sami/steri lahir di pada tanggal, pekerjaan:....., bertempat tinggal di, Rukun Tetangga,
Kecamatan, Kabupaten, masing-masing pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:..... dan nomor:

surat sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA di Purwokerto sejumlah uang:

TANGGAL	JUMLAH
27 April 2007	Rp,-
27 Mei 2007	Rp,-
27 Juni 2007	Rp,-
27 Juli 2007	Rp,-
27 Agustus 2007	Rp,-
TOTAL	Rp,-

SPECIMEN

PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA, beralamat di Jalan Pramuka 219, Purwokerto. Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan * tanpa protes
pembayaran* dan *tanpa biaya* menurut pasal 176 KUHD jo Pasal 145 KUHD.

Purwokerto,

(.....) (.....)

PERNYATAAN NILAI TAKSASI AGUNAN

I. DATA AGUNAN

- 1. Jenis Agunan : Non Likuid
- 2. Macam Agunan : Tanah/ Bangunan/ Mesin/ Kendaraan Bermotor
- 3. Spesifikasi & Legalitas :
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

II. NILAI TAKSASI SAAT INI

- 1. Nilai Pasar Wajar = Rp. ---
- 2. Nilai Likuidasi (70-80%) = Rp. ---

III. NILAI PROYEKSI

- A. Proyeksi Nilai Pasar Wajar
 - Nilai Proyeksi Pasar Wajar (80-110%) = Rp. ---
- B. Proyeksi Nilai Likuidasi
 - Nilai Proyeksi Likuidasi (70-80%) = Rp. ---

IV. SUMBER DATA DAN REFERENSI

- 1.
- 2.
- 3.



Purwokerto,

Petugas Penilai

Keterangan :

1. Nilai Saat Ini (nilai likuidasi) maksimum untuk :

- Tanah, 80% dari nilai pasar wajar
- Bangunan, 70% dari nilai pasar wajar
- Mesin yang melekat dengan tanah, 70% dari nilai pasar wajar
- Kendaraan bermotor, 80% dari nilai pasar wajar

2. Nilai Proyeksi

- Nilai Pasar Wajar, maksimum untuk :

- Tanah, 110%
- Bangunan, 80%
- Mesin yang melekat dengan tanah, 60%
- Kendaraan bermotor, 80%

- Nilai Likuidasi

- Tanah, 80%
- Bangunan, 80%
- Mesin yang melekat dengan tanah, 70%
- Kendaraan bermotor, 80%

**SURAT SANGGUP
(AKSEPI/PROMES)**

(Handwritten signature)

Surat sanggup Rp(.....).

yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : lahir di pada tanggal, pekerjaan:....., dalam hal yang diuraikan dibawah ini berfindak untuk diri sendiri dan seperseti
 2. suami/steri lahir di pada tanggal, pekerjaan....., bertempat tinggal di, Rukun Tetangga,
 3. Kecamatan Kabupaten, masing-masing pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: dan nomor:

Dengan surat sanggup ini berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA di Purwokerto sejumlah uang: _____

TANGGAL	JUMLAH
27 April 2007	Rp-
27 Mei 2007	Rp-
27 Juni 2007	Rp-
27 Juli 2007	Rp-
27 Agustus 2007	Rp-
TOTAL	Rp-

SPECIMEN


PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA, beralamat di Jalan Pramuka 219, Purwokerto. Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan * tanpa p
 * tanpa pembayaran* dan *tanpa biaya* menurut pasal 176 KUHD jo Pasal 145 KUHD.

Purwokerto,

(.....) (.....)

SURAT KUASA

No.



Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BINA AMANAH SATRIA

(selanjutnya disebut Bank) memberikan kuasa kepada :

1. Nama :
2. Alamat :

Khusus, untuk dan atas nama Bank, melaksanakan pembelian Barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Nama dan jenis barang :
2. Merk, Type, Jenis :
3. Kode Barang :
4. Jumlah Satuan :
5. Pemasok Barang :
6. Harga per unit :
7. Total Harga :

SPECIMEN

8. Syarat – Syarat Pembayaran dan penyerahan :

- 8.1. Pembayaran dilakukan oleh pihak Bank langsung kepada para *supplier* / pemasok setelah penyerahan barang dilakukan.
- 8.2. Bukti penyerahan barang dibuat tertulis dalam suatu berita acara penyerahan barang dari *supplier* kepada Penerima Kuasa.
- 8.3. Pembayaran dapat direalisasikan Bank setelah Berita Acara diserahkan kepada Bank selaku Pemberi Kuasa.
- 8.4. Apabila syarat sebagaimana butir 8.1 dan 8.3 secara teknis tidak bisa dilakukan maka realisasi pembayaran pembelian barang diserahkan kepada penerima kuasa.

PEMBERI KUASA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BINA AMANAH SATRIA,

PENERIMA KUASA

.....

.....

6. Pihak penyewa dalam kedudukannya sebagai pemegang amanah harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lainnya seperti yang tercantum dibawah ini: -----
- a. Sewa oleh pemegang amanah hendaklah tidak melanggar syara serta tidak bertentangan dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku; -----
 - b. Terhadap akad ini pemegang amanah bersedia membayar kepada pihak Bank uang sebesar Rp (..... rupiah) yaitu untuk : -----
 - biaya administrasi sebesar Rp (..... rupiah); -----
 - biaya asuransi jiwa sebesar Rp (..... rupiah); -----
- 7 a. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. -----
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut. -----
- c. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau Putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*). -----
- 8.a. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dan yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahaminya sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Perjanjian ini. -
- b. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. -----
- c. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. -----

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah serta saksi-saksi diatas kertas yang bermaterai cukup. -----

PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

BINA AMANAH SATRIA PURWOKERTO

Nasabah

Persetujuan isteri,

Direktur Utama

(.....)

(.....)

SAKSI I,

SAKSI II,

(.....)

(.....)

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

(JABAH)
No

(QS. Al-Maidah : 1)

Har orang-orang berniat, penulisan akad perjanjian ini

Har orang-orang yang berniat, jangniah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga jangniah kamu mengkhianati amarah-
amnah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengkehut
(QS. Al-Anfal : 27)

Perjanjian sewa ini dibuat dan dandriangani pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, oleh dan antara
pihak-pihak :

1., dalam hal yang diuraikan di bawah ini berindak dalam kedudukan selaku Direktur Utama dan, dan karena
berindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA, di Jalan Pramuka Nomor 219, Purwokerto
untuk selanjutnya disebut : pihak yang menyewakan atau MU'AJJIR atau BANK:

2. lahir di, pada tanggal, (pekerjaan) dalam hal yang diuraikan di bawah ini, berindak untuk dan
sendiri dan dengan seperselesaian dari isteri, nyonya, lahir di, pada tanggal, (pekerjaan), kedudukan
bertempat tinggal di Desa, Rukun Tetangga, Kecamatan, Kabupaten, masing-masing pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor, dan nomor, untuk selanjutnya disebut : pihak yang menyewakan atau penyewa atau
MUSTAJIR atau NASABAH:

Terdah dahulu para pihak menerangkan hal-hal yang mendasar dibuatnya perjanjian ini, sebagai berikut :
a. Bahwa pihak Bank memiliki layanan produk perbankan syariah yaitu ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor : 71/3/PBI/2005 pasal 11 ;
b. Bahwa Pihak Nasabah membutuhkan, yang sebelumnya telah disewa oleh pihak Bank dan pihak

Berdasarkan hal-hal tersebut para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat, perjanjian sewa, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut :

1. PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA telah setuju dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas
menyewakan kembali, sebagai Rp, (....., rupiah);
2. jangka waktu sewa menyewa selama, bulan terhitung sejak tanggal, sampai dengan tanggal

3. Atas pemberian fasilitas hak menyewa tersebut, pihak penyewa akan membayar uang sewa kepada Pemberi Sewa
atau Bank sebesar Rp, (....., rupiah) dengan dikurangi uang muka Penyewa sebesar Rp,
yang teknis pembayarannya akan dilakukan dengan cara ditinggalkan di bulan masing-masing sebesar

4. Terhadap fasilitas sewa-menyewa ini pihak penyewa pada hakikatnya mengaku bertanggung kepada PT. BPRS BINA
AMANAH SATRIA sejumlah harga sewa yang telah disepakati;
d. Apabila dalam pemenuhan prestasi pembayaran uang sewa pihak penyewa telat tidak membayar selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut, maka Bank secara otomatis akan menghentikan hak sewa dan penyewa sampai diumumkan
seluruh tunggakan uang sewanya dan penyewa akan menyerahkan agunan untuk dijual (di bawah tangan oleh Bank
tanpa harus ada upaya penunjukan lainnya secara tertutup dengan perjanjian ini);

5. Untuk menjamin kepastian pemenuhan prestasi penyewaan sewa tersebut, pihak penyewa berkewajiban
menyerahkan jaminan berupa :

-yang pada hari ini juga dikat dengar Surat Kuasa untuk menjual yang merupakan bagian tak terpisahkan dan

PERJANJIAN SEWA (MULTI JASA)

No.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad perjanjian itu....."
(QS. Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya"
(QS. Al-Anfaal : 27)

Perjanjian sewa (multi jasa) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun (.....), oleh dan antara pihak-pihak :

1., dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari, dan karenanya, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA, di Jalan Pramuka Nomor 219, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut : pihak yang menyewakan atau MU'AJJIR atau BANK; -
2. (nasabah), lahir di pada tanggal (pekerjaan), dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri dan dengan sepersetujuan dan iktinya, istrinya , lahir di Banyumas pada tanggal (pekerjaan), keduanya bertempat tinggal di Desa Rukun Telangga Kecamatan Kabupaten masing-masing pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor dan nomor untuk selanjutnya disebut : pihak yang menyewa atau penyewa atau MUSTA'JIR atau NASABAH;

Terlebih dahulu para pihak menerangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak Bank memiliki layanan produk perbankan syariah yaitu ijarah multi jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/46/PBI/2005 pasal 17;
- b. Bahwa Pihak Nasabah membutuhkan layanan jasa keuangan untuk keperluan

Berdasarkan hal-hal tersebut para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian sewa multi jasa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA telah setuju dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas penyewaan sejumlah Rp (..... rupiah);
2. Pemberian fasilitas sewa tersebut untuk jangka waktu selama (.....) bulan terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Atas fasilitas pemberian hak menyewa tersebut, pihak penyewa akan membayar kembali uang sewa kepada Pemberi Sewa atau Bank sebesar Rp (..... rupiah), yang teknis pembayarannya akan dilakukan dengan cara dibayar secara pada tanggal;
4. a. Terhadap fasilitas sewa-menyewa ini pihak penyewa pada hakikatnya mengaku berhutang kepada PT.BPRS BINA AMANAH SATRIA sejumlah harga sewa yang telah disepakati;
- b. Apabila dalam pemenuhan prestasi pembayaran uang sewa pihak penyewa lalai tidak membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pihak penyewa atau Bank secara serta merta akan menghenjatkan hak sewa dari penyewa sampai dilunasinya seluruh tunggakan uang sewanya dan penyewa akan menyerahkan agunan untuk dijual dibawah tangan oleh Bank tanpa harus ada upaya pembuktian lainnya kecuali cukup dengan perjanjian ini;
5. Untuk menjamin kesungguhan pemenuhan prestasi pembayaran sewa tersebut, pihak penyewa bersedia menyerahkan jaminan berupa
.....
-yang pada hari ini juga dikal dengan Surat Kuasa untuk menjual yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akad ini.
6. Pihak penyewa dalam kedudukannya sebagai pemegang amanah harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lainnya seperti yang tercantum dibawah ini:
- a. Penggunaan sewa yang dijalankan oleh pemegang amanah hendaklah tidak melanggar syarat serta tidak bertentangan dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku;
- b. Terhadap akad ini pemegang amanah bersedia membayar kepada pihak Bank uang sebesar (..... rupiah) untuk pembiayaan biaya administrasi;

7. a. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini maka terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

b. Apabila musyawarah untuk mufakat telah dipayakan namun perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikat diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut.

c. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan atau Putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

8. a. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dan yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh Nasabah dimahaminya sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Perjanjian ini. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

c. Tias Addendum dan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya membebankan syariah Islam dan peraturan penundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah serta saksi-saksi atas kertas yang bematerai cukup.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BINA AMANAH SATRIA PURWOKERTO

NASABAH
Persetujuan isien

SAKSI I
Direktur Utama

SAKSI II
(.....)

(.....)

PERJANJIAN JUAL-BELI AL MURABAHAH

No.

Handwritten signature

"..... Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."
(QS. Al-Baqarah : 275)

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad perjanjian itu....."
(QS. Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui"
(QS. Al-Anfaal : 27)

PERJANJIAN JUAL-BELI AL-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal bulan tahun oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama : dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BINA AMANAH SATRIA di Jalan Pramuka Nomor 219, Purwokerto. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, BANK atau disebut juga PENJUAL.
2. Nama : dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedudukannya selaku dari, dan karenanya berdasarkan bertindak untuk dan atas nama beralamat di untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, NASABAH atau disebut juga PIHAK PEMBELI ;

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Nasabah telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan Nasabah tersebut Bank menyetujui, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh Bank dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh Bank kepada Nasabah berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nasabah untuk dan atas nama Bank membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan Nasabah berdasarkan harga beli Bank yang telah disepakati bersama oleh Bank dan Nasabah, dan selanjutnya Bank menjual dengan harga jual Bank kepada Nasabah yang juga disepakati oleh Bank dan Nasabah, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan Bank.
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati Bank dan Nasabah, Nasabah membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh Bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin) yang diperoleh Bank, sehingga karenanya, sebelum Nasabah melunas, pembayaran harga jual kepada Bank, Nasabah berutang kepada Bank.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini yang selengkapnya sebagai berikut : -

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. "Jual-beli Al Murabahah" adalah jual beli antara Nasabah sebagai pemesan untuk membeli, dan Bank sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang didalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli Bank dan harga jual Bank kepada Nasabah sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh Bank, serta persetujuan Nasabah untuk membayar harga jual Bank tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.
2. "Barang" adalah barang yang menjadi objek dalam Perjanjian Jual-Beli Al Murabahah ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.
3. "Pemasok atau Suplier" adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh Bank dan selanjutnya akan dijual kepada Nasabah.
4. "Harga Beli" adalah sejumlah uang yang dikeluarkan Bank untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari Bank kepada Nasabah, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.
5. "Keuntungan" adalah keuntungan Bank atas terjadinya jual-beli Al-Murabahah ini yang disetujui oleh Bank dan Nasabah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

6. "Harga Jual".....
7. "Surat Pengkuan Utang".....
8. "Surat Sanguk Membayar".....
9. "Dokumen Jaminan".....
10. "Hati Kerja Bank".....
11. "Cidera Janji".....

Pasal 2
POKOK PERJANJIAN

1. Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual..... untuk selanjutnya disebut "barang", dan menyertakannya kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli "barang" dan menerima pengkuan Bank mengikatkan diri kepada Bank sebagai jaminan atas barang-biaya yang terikat, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan seketigus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank.....
2. Dalam hal Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjual "barang" dan menyertakannya kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli "barang" dan menerima pengkuan Bank mengikatkan diri kepada Bank sebagai jaminan atas barang-biaya yang terikat, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan seketigus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank.....
3. Harga jual Bank tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, meterai dan lain-lain.....
4. sejenaknya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.....

Pasal 3
REALISASI PERJANJIAN

- Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pemberian penyediaan fasilitas jual-beli Al Murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :.....
1. Telah menyerahkan kepada Bank surat atau formulir permohonan pesan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini ;
 2. Telah menyerahkan kepada Bank semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini ;
 3. Telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang dipersyaratkan ;
 4. Telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini ;
 5. Telah menyerahkan kepada Bank Surat Pengkuan Utang sebagai Surat Sanguk untuk membayar lunas harga jual kepada Bank.
- Atas penyerahan surat-surat tersebut dan Nasabah kepada Bank, Bank wajib menertikan dan menyerahkan kepada Nasabah bukti penerimaan.....

Pasal 4
PENYERAHAN BARANG

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara Bank dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan Bank, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Nasabah.....
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh Bank dan Pemasok dilakukan oleh Nasabah untuk dan atas nama Bank, berdasarkan kuasa dari Bank, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada Bank untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini secara tunai dan seketigus dalam jangka waktu..... () bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Perjanjian ini, atau pada tanggal....., atau dengan cara mengangsur pada tiap bulan pada hari kerja Bank, masing-masing sebesar Rp..... ().....
2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja Bank, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada Bank pada hari pertama Bank bekerja kembali.....
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar penalty kepada Bank sebesar Rp.....

Pasal 6

PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN

Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga jual bank sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 belum dilunasi oleh Nasabah kepada Bank, maka Nasabah dengan ini mengaku berutang kepada Bank sebagaimana Bank menerima pengakuan utang tersebut dari Nasabah sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh Nasabah. -----
Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. -----

Pasal 7

TEMPAT PEMBAYARAN

Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh Nasabah kepada Bank dilakukan di kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk Bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di Bank. -----
Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Bank, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar/melunasi utang Nasabah. -----

Pasal 8

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum ditandatangani Perjanjian ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya. -----
Dalam hal Nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran/melunasi utangnya kepada Bank, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. -----
Setiap pembayaran/pelunasan utang sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian ini dan mengikat Bank dan Nasabah, dilakukan oleh Nasabah kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui Bank, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 9

PERISTIWA CIDERA JANJI

Sesimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, Bank berhak untuk menagih pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah utang Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, untuk bayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :-

- Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Pengakuan Utang dan Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan Nasabah kepada Bank ; -----
- Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh-masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan Nasabah kepada Bank sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar ; -----
- Nasabah tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian ini ; -----
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, Nasabah tidak dapat atau tidak berhak menjadi Nasabah ; -----
- Nasabah atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap Nasabah ; -----
- Nasabah dinyatakan dalam pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi ; -----
- Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase ; -----
- Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Nasabah dalam Perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau binokum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih. -----

Pasal 10

AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini, maka demi hukum Bank berhak memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang atau Bank untuk dan atas nama Nasabah melaksanakan sendiri penjualan barang jaminan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan dari Surat Perjanjian ini, yang dilakukan baik melalui pelelangan umum ataupun melalui penjualan secara langsung, serta menggunakan uang hasil lelang eksekusi, lelang umum atau penjualan langsung tersebut sebagai pelunas kewajiban Nasabah kepada Bank.

**Pasal 15
ASURANSI**

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk atas bobotnya menulip asuransi terhadap seluruh barang-barang yang disimpan di Bank dan segala tuntutan atau gugatan yang datang dan pihak maupun dan atau berdasar alasan apapun.

**Pasal 14
RISIKO**

Nasabah atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab atas keadaan fisik barang maupun secara bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang-barang yang disimpan di Bank dan segala tuntutan atau gugatan yang datang dan pihak maupun dan atau berdasar alasan apapun.

PEMBAYASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

Pasal 13

1. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan Nasabah dengan perusahaan atau orang lain;

2. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan Nasabah yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan membayar atau melunasi utang-utang atau sisa utang Nasabah kepada Bank, kecuali menjual barang dagangan yang bergerak, yang meliputi:

3. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan Nasabah dengan perusahaan atau orang lain;

4. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan Nasabah;

5. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan Nasabah;

6. Mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;

7. Mengalihkan pemohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas aset seluruh harta kekayaan Nasabah.

Pasal 12

PENGAKUAN DAN PEMBEBASAN BANK DARI TUNTUTAN/GUGATAN PIHAK KETIGA

1. Nasabah dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dan yang sebenarnya, bahwa:

2. Nasabah menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta ekta yang Nasabah tanda-tangani dan atau gunakan berkaitan dengan Perjanjian ini adalah benar, keberadaannya sah, lindakannya benar, tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan;

3. Nasabah menyetujui bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan;

4. Nasabah telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang diungkapkan Nasabah berkaitan dengan Perjanjian ini;

5. Nasabah telah menyetujui hal-hal yang diungkapkan Nasabah berkaitan dengan Perjanjian ini;

6. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat 1, 2 dan/atau 3 pasal ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menandatangani dan melunasi kewajiban Nasabah kepada Bank dan kewajiban lainnya.

7. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat 1, 2 dan/atau 3 pasal ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menandatangani dan melunasi kewajiban Nasabah kepada Bank dan kewajiban lainnya.

Pasal 11

CENDA AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

2. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

3. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

4. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

5. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

6. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

7. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

8. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

9. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

10. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

11. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

12. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

13. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

14. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

15. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

16. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

17. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan kepada Bank maka setiap kelambaan tersebut Nasabah bersedia dikenakan denda sebesar selang persen ...

berjanji dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya dan yang karena itu Bank berhak menerima pembayaran klaim atas asuransi tersebut (*banker's clause*).

Pasal 16

PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada Bank atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat dan belangsungnya Perjanjian ini, dan kepada petugas Bank tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 18

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya.

Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 19

PENUTUP

Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini beserta semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Perjanjian ini.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.


Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh Bank dan Nasabah, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BINA AMANAH SATRIA,

NASABAH

PERJANJIAN UTANG-PIUTANG
(AL QARDH)

No.



"Hei orang-orang beriman, penuhilah akad perjanjian itu....."
(QS. Al-Maaidah : 1)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menperjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
(QS. Al-Maa'idah : 2)

"Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengelahir"
(QS. Al-Anfaal : 27)

PERJANJIAN UTANG PIUTANG (AL QARDH) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal bulan tahun oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama : Edy Mulyono Muwardi, SH, dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan, dan karenanya berdasarkan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH ZINA AMANAH SATRIA di Jalan Pramuka Nomor 219, Purwokerto. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BANK
2. Nama : dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedudukannya selaku dan, dan karenanya berdasarkan bertindak untuk dan atas nama beralamat di Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, atau PEMINJAM.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian Utang-piutang al qardh (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. "Al Qardh"
adalah pinjam-peminjam uang yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
2. "Hari kerja Bank"
adalah hari kerja Bank Indonesia.
3. "Perjanjian-perjanjian jaminan"
adalah sebagai berikut tetapi tidak terbatas pada gadai, avul, jaminan fidusia, pen-jaminan.
4. "Surat Pengakuan Utang"
adalah surat pengakuan bahwa Nasabah mempunyai utang kepada Bank yang ditandatangani oleh Nasabah dan diakui oleh Bank, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari Nasabah kepada Bank sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang berupa tetapi tidak terbatas pada wesel, promes dan/atau instrumen lainnya.
5. "Surat Sanggup Membayar"
adalah surat yang dibuat oleh Nasabah yang berisi penegasan bahwa Nasabah sanggup untuk membayar utang yang dimintanya kepada Bank.
6. "Cidera Janji"
adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi perjanjian ini, dan menangguhkan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank sebelum jangka waktu perjanjian ini.
7. "Jatuh Tempo"
adalah waktu dimana Nasabah diwajibkan untuk membayar lunas utangnya kepada Bank.

8. "Jadwal Angsuran"

adalah waktu yang ditetapkan, Nasabah diwajibkan untuk membayar utangnya kepada Bank secara angsuran.

POKOK PERJANJIAN
Pasal 2

Bank memberikan pinjaman uang dan oleh karena itu diperlukan dan berhak menagih kepada nasabah sejumlah utang atau bagian dari utang yang belum dibayar oleh nasabah; dan nasabah menyetujui pinjaman uang dan oleh karena itu menagih bentang dan bentang akan membayar kembali kepada Bank yang jumlahnya akan disebut pada pasal 3 Perjanjian ini dalam jangka waktu dan cara pembayaran yang ditetapkan pasal 5 Perjanjian di tempat sebagaimana ditetapkan Pasal 6 Perjanjian ini.

JUMLAH UTANG-PIUTANG
Pasal 3

1. Utang-piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. dan seberapa pun Perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penjaminan. 2. Besarnya utang-piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penentuan perjanjian ini seperti biaya notaris, biaya materai dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban Nasabah sebagai pihak yang terutang dan untuk itu Bank sebagai pihak yang berpiutang dibebaskan untuk menanggung biaya-biaya tersebut.

REALISASI PERJANJIAN
Pasal 4

Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, Bank berjanji dan mengikat diri untuk merealisasikan perjanjian ini, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
2. Telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang dipersyaratkan.
3. Telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini.
4. Telah menyerahkan Surat Pengakuan Utang dan Surat Sanggup Membayar kepada Bank.
5. Atas penyerahan-peryerahan mana Bank wajib memperhatikan dan menyetujui lindung penemanaannya kepada Nasabah.

JAMINAN
Pasal 5

Untuk menjamin terbiayanya pembayaran kembali/pelunasan Perjanjian ini, terdapat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Nasabah berjanji dan mengikat diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank sesuai dengan peraturan penandatangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

veris bermita jaminan yang diserahkan adalah berupa:

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

1. Nasabah berjanji dan mengikat diri untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tersebut di atas kepada Bank dalam jangka waktu bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dengan cara sekalgus pada saat jatuh tempo atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja Bank sesuai dengan jadwal angsuran yang dinyatakan dalam surat sanggup untuk membayar kucus pada saat jatuh tempo, sebagaimana lamiran yang meletak dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

2. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran utang atau angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berepatan dengan bulan hari kerja Bank, maka Nasabah berjanji dan mengikat diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama Bank bekerja kembali.

TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 7

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang angsuran oleh Nasabah kepada Bank dilakukan di kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk Bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di Bank.

2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Bank, maka dengan ini Nasabah menandatangani kuasa yang tidak dapat dirakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Bank, untuk mendebet rekening Nasabah guna membayar / melunasi utang Nasabah.

Pasal 8
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu dibenarkan Bank kepada Nasabah sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran / melunasi utangnya kepada Bank, sehingga Bank memerlukan jasa Penasihat Hukum / Kuasa untuk menagihnya, maka dengan ini nasabah berjanji dan mengikat diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasihat hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran / pelunasan utang sehubungan dengan perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Nasabah dan Bank dilakukan oleh Nasabah kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan-potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Nasabah melalui Bank.

Pasal 9
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian ini, Bank berhak untuk menuntut / menagih pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh utang Nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian ini untuk membayar dengan seketika atau sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini.

1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan oleh Nasabah kepada Bank.
2. Dokumen atau keterangan yang diserahkan / diberikan oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Perjanjian ini ternyata palsu, tidak sah atau tidak benar.
3. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, Nasabah tidak dapat atau tidak berhak menjadi Nasabah.
4. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase.
5. Apabila Nasabah menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya.

Pasal 10
DENDA AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila Nasabah atau Peminjam tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan atau pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan oleh Nasabah atau Peminjam kepada Bank maka setiap keterlambatan tersebut Nasabah atau Peminjam bersedia dikenakan denda sebesar setengah persen dari jumlah kewajiban pembayaran.
2. Uang denda yang diperoleh dimasukkan kedalam rekening khusus dana amanah.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta menyikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau Putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 12
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.

2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-surat-menurut atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 13
PENUTUP

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini beserta semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dan Bank akan mengahaminya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tap Addendum dan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberikan syah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Demikian, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh Bank dan Nasabah, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BINA AMANAH SATRIA
NASABAH

Dalam
 1. S
 ac
 2. Ji
 ad
 m
 ad
 3. T
 4. T
 5. T
 6. T
 7. T
 8. T
 9. T
 10. T
 11. T

Behwa
 masa s
 menyed
 U
 di
 dal
 2. Na
 Pun
 nar
 kara
 1. Nar
 tangal
 PERJAN

Hai ora
 Hai or

PERJANJIAN PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHYAH BITTAMLIK (IMBT)
UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT GUNA USAHA DENGAN HAK MEMILIH

No.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(QS. Al-Baqarah: 275)

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad perjanjian itu....."
(QS. Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui pemiagaan yang bertaku dengan suka sama suka di antara kamu."
(QS. An-Nisaa : 29)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui"
(QS. Al-Anfaal : 27)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHYAH BITTAMLIK ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal bulan tahun oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama : dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari, dan karenanya berdasarkan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BINA AMANAH SATRIA di Jalan Permuka Nomor 219, Purwokerto. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BANK.
2. Nama : dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedudukannya selaku dari, dan karenanya berdasarkan bertindak untuk dan atas nama beralamat di Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, atau NASABAH

Bahwa Nasabah telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk menyewa manfaat atau guna usaha dengan hak opsi pada akhir masa sewa (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) atas barang modal, yang atas dasar permohonan Nasabah itu Bank bersedia membeli dan menyediakan barang modal tersebut dari pihak ketiga dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai ditetapkan dalam pasal-pasal berikut ini.

Fasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. "Syariah" adalah Hukum Islam yang bersumber dan Al Quran dan As Sunnah.
2. "Ijarah Muntahiyah Bittamlik" adalah perjanjian sewa-menyewa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa antara Bank sebagai pemilik barang modal dan Nasabah sebagai penyewa, yang pada akhir masa sewa, Nasabah sebagai penyewa memiliki hak opsi untuk membeli barang modal tersebut dengan harga yang disepakati oleh kedua belah atau meneruskan sewa dengan harga sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. "Mua'jir" adalah Bank sebagai pemilik barang modal.
4. "Musta'jir." adalah Nasabah sebagai pihak yang menyewa barang modal dari Bank (Mua'jir)
5. "Ma'jur." adalah objek atau barang modal yang dipersewakan.
6. "Ajr atau Ujrah" adalah sewa barang modal yang harus dibayar penyewa (Musta'jir).
7. "Simpanan Jaminan Pembayaran Sewa" adalah sejumlah uang Nasabah sebesar yang disepakati oleh kedua belah pihak yang disimpan di Bank guna menjamin Pembayaran Sewa.
8. "Pengakuan Sewa - Piutang Sewa" adalah Surat Pengakuan, Nasabah Berkewajiban Membayar Sewa kepada Bank yang dibuat dan ditandatangani Nasabah dan diterima serta diakui oleh Bank dan oleh karenanya bertaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari Nasabah kepada Bank sebesar jumlah sewa barang modal yang terhutang.
9. "Dokumen Jaminan" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban Nasabah terhadap Bank berdasarkan Perjanjian ini.
10. Jangka Waktu Sewa-Menyewa Manfaat atas Barang Modal adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
11. "Hari Kerja Bank" adalah Hari Kerja Bank Indonesia

12. "Pembukuan Jarah Muntahiyah Bidamlik"
 adalah pembukuan atas nama Nasabah pada Bank yang khusus mencatat seluruh transaksi Nasabah sehubungan dengan Pembiayaan dalam Perjanjian ini, yang merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah atas segala kewajiban pembayaran, sepanjng Bdk dapat ditunjukkan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
13. "Cidera Janji"
 adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban Nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan seketika jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank.

Pasal 2
MANFAAT GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI

- a. Bank sepakat dan dengan ini berjanji serta mengizinkan diri untuk memohon pemohonan yang telah diajukan oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana pemohonan yang diampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Surat Perjanjian ini, untuk membeli dan menjual (supplier) dan menyeraikan barang (barang-barang modal) yang dimohon Nasabah berupa : guna disewa Nasabah selama (.....) bulan terhitung sejak tanggal sampai dan berakhir pada tanggal dengan harga sewa sebesar Rp (.....) bap-tiap bulan, dan pada akhir masa sewa Nasabah memiliki hak opsi untuk membeli barang modal tersebut atau menukarkan sewanya dengan harga jual atau harga sewa yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Untuk pengadaan/penyediaan "Barang Modal" tersebut, Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank, dengan memberikan waktu yang cukup bagi Bank untuk pelaksanaannya.
- c. Pembelian tersebut sifatnya tidak dapat dicabut, dan jika karena sesuatu hal pelaksanaan pengadaan "Barang Modal" tidak dapat berjalan di luar kesalahan Bank, maka Nasabah menyetujui untuk menanggung seluruh risiko, berupa biaya-biaya, dan ongkos-ongkos yang timbul akibat tidak terlaksananya pengadaan "Barang Modal" tersebut.
- Sebaliknya, bila Bank telah menyetujui permohonan Nasabah, namun ternyata Bank gagal menyediakan "Barang Modalnya", dan Nasabah dapat membuktikan telah ditugikan karenanya, maka Bank berkewajiban membayar besarnya kerugian nyata yang diderita Nasabah.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG MODAL

- a. "Barang Modal" yang disediakan Bank kepada Nasabah diperoleh berdasarkan suatu perjanjian pembelian Bank dan penjual "Barang Modal", dan karenanya itu keadaannya adalah "Sebagaimana Dan Apa Adanya". Sedangkan saat penyerahannya "Barang Modal" oleh Bank, yang dibuat dan ditandatangani dalam surat/Bertia Acra Penemuan.
- b. Jika karena suatu alasan dan oleh sebab apa pun, "Barang Modal" tersebut, maka Nasabah wajib membayar ganti rugi karena harga beserta biaya untuk memperoleh "Barang Modal" tersebut, maka Nasabah wajib membayar ganti rugi karena musnahnya tersebut kepada Bank dan tidak mempunyai kewajiban kepada Nasabah untuk mengganti "Barang Modal" tersebut.
- c. Apabila barang modal telah diasuransikan, maka klaim asuransi menjadi milik Bank, sedangkan kekurangan nilai barang modal yang belum tertutup oleh hasil klaim asuransi menjadi tanggung Nasabah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- a. Bank berjanji dan dengan ini mengizinkan diri, bahwa jangka waktu untuk memberikan "Manfaat Guna Usaha" kepada Nasabah atas "Barang Modal" tersebut akan berlangsung selama (.....) bulan, terhitung dan saat Surat Perjanjian ini ditandatangani atau dan saat diteruskannya "Barang Modal" tersebut kepada Nasabah.
- b. Nasabah berjanji dan dengan ini mengizinkan diri untuk membayar kepada Bank biaya sewa pada bap-tiap bulan sebesar Rp. (.....) untuk pembayaran dan melunasi pembayaran sewa sesuai dengan jangka waktu yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah.

Pasal 5
BIAYA DAN PEMBAYARAN

- a. Nasabah berjanji dan dengan ini mengizinkan diri untuk menanggung dan membayar seluruh biaya, asuransi dan biaya-biaya lain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Setiap pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank dilakukan di Kantor Bank, atau di tempat lain yang ditunjuk Bank melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di Bank.
- c. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Bank, maka dengan ini Nasabah membenarkan kuasa yang tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Bank, untuk mendebet rekening Nasabah guna pembayaran/pelunasan kewajibannya.
- d. Apabila sebelum jangka waktu sewa berakhir ingin melunasi dan menggunakan hak opsi atas barang modal, kedua belah pihak sepakat untuk menuntikan akad sewa menyewa secara keseluruhan sedangkan terhadap harga jual barang modal Bank bersedia memberikan potongan harga yang akan disepakati pada saat membayar.

Pasal 6
TAMBAHAN PERALATAN DAN PENGAWASAN

- a. Nasabah setuju dan dengan ini mengizinkan diri, bahwa semua penambahan maupun perubahan terhadap "Barang Modal", dan setiap perangkat maupun peralatan yang dipasangkan atau ditambahkan pada "Barang Modal", segera setelah pemasangan atau penambahan tersebut menjadi bagian dari "Barang Modal", dengan seketika dan dengan sendirinya menjadi milik Bank, tanpa diperlukan adanya tindakan, pembayaran, perjanjian, pembayaran, ganti rugi, dan atau tindakan dalam bentuk apapun juga.

- 2. Kecuali untuk pemeliharaan, perbaikan atau pememksaan secara berkala atau sewaktu-waktu yang dilakukan dengan izin Bank, pada setiap saat "Barang Modal" harus tetap berada di bawah pengawasan dan penguasaan Nasabah.
- 3. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memben izin kepada Bank atau wakilnya yang ditunjuk, untuk sewaktu-waktu mencoba memeriksa, mengambil gambar (foto), membuat fotokopi atas catatan atau keterangan dan/atau mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan "Barang Modal" tersebut.

Pasal 7

PENGUNAAN DAN PUNGUTAN

Nasabah berjanji dan menjamin, serta dengan ini mengikatkan diri untuk :

- a. dengan biayanya sendiri akan memperoleh semua izin, persetujuan dan dokumen penting serupa lainnya berkaitan dengan tujuan penggunaan "Barang Modal", dan dalam pengoperasian "Barang Modal" akan menggunakan personil yang berwenang dan cakap, sesuai dengan instruksi, petunjuk dan buku pedoman resmi dari pembuat "Barang Modal" ;
- b. menanggung sendiri risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan "Barang Modal" serta berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan Bank dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanfaatan "Barang Modal", termasuk dan tidak terbatas yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah atau orang lain ;
- c. menanggung dan bertanggung jawab untuk membayar setiap pajak, retribusi, denda dan pungutan-pungutan lainnya atas "Barang Modal" tepat pada waktunya.

Pasal 8

KEWAJIBAN PEMELIHARAAN

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- a. atas biayanya sendiri harus merawat "Barang Modal" sedemikian sehingga selalu dalam keadaan baik dan terpelihara, mematuhi setiap aturan pemeliharaan dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan dari setiap pembuat "Barang Modal" atau orang lain yang berwenang, menyediakan semua suku cadang dan peralatan serta melakukan servis yang diperlukan, di samping menggunakan personil yang cakap dan memenuhi syarat dalam melakukan perbaikan atas "Barang Modal" ;
- b. tidak akan melakukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan apapun terhadap "Barang Modal" yang dapat menimbulkan kerusakan, berkurangnya manfaat, dan/atau kerugian atas nilai ekonomis "Barang Modal" ;
- c. dalam melakukan penggantian atau perbaikan atas "Barang Modal" atau bagian-bagiannya, pelengkapan, peralatan dan/atau asesor yang ditambahkan bebas dari segala tuntutan, beban dan/atau hak-hak pihak lain, serta menjamin bahwa perlengkapan, peralatan, dan/atau asesor yang digunakan, sekurang-kurangnya memiliki nilai, kualitas dan kegunaan yang sama dengan yang digantikannya ;
- d. mengakui bahwa semua penggantian berupa perlengkapan, peralatan dan/atau asesor telah melekat pada dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan "Barang Modal" karenanya menjadi milik Bank.

Pasal 9

RISIKO

Terhitung sejak tanggal penyerahan "Barang Modal" menurut Perjanjian ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- a. menanggung segala risiko yang disebabkan oleh sebab apapun juga, termasuk karena keadaan memaksa (force majeure) terhadap kemusnahan, hilangnya dan/atau kerusakan "Barang Modal" dan/atau bagian-bagiannya ;
- b. dalam hal risiko tersebut timbul maka, dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak peristiwa terjadi, Nasabah wajib membayar kepada Bank sejumlah uang senilai kerugian yang terjadi.

Pasal 10

ASURANSI

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syariah atas bebannya terhadap seluruh "Barang Modal" dan barang jaminan Pembayaran Sewa berdasar Perjanjian ini pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis usuransinya, dan yang karena itu Bank berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (Banker's Clause).

Pasal 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah menjamin dan menyatakan mengakui kepada Bank, sebagaimana Bank menerima jaminan dan pengakuan Nasabah tersebut bahwa :

- a. nasabah berhak dan berwenang menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini ;
- b. selama berlangsungnya masa Perjanjian ini akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang harus dimiliki untuk melaksanakan usahanya ;
- c. segala dokumen/akta yang ditandatangani oleh Nasabah berkenaan dengan perjanjian ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat Nasabah, sehingga karenanya tidak bertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar perusahaan Nasabah, serta tidak bertentangan dengan hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini ;
- d. pada saat penandatanganan Perjanjian ini para pemegang saham, anggota Direksi, dan para anggota Komisaris perusahaan Nasabah telah mengetahui dan menyetujui adanya Perjanjian ini, serta tidak akan mengadakan perubahan apapun tanpa izin tertulis dari Bank ;
- e. nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan Neraca dan Laporan Rugi Laba yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara Periodik, selambat-lambatnya dalam waktu 120 hari (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun fiskal Nasabah,
- f. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan laporan keuangan Nasabah yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Keuangan Nasabah secara tahunan, selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya.

CIDERA JANJI DAN AKHIRNYA

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4 Perjanjian ini, Bank berhak untuk menuntut kembali jumlah pembayaran dan Nasabah dan/atau Nasabah dapat berespons juga yang memperoleh hak dananya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan sekecil dan sekecilnya, tanpa diperlakukan suatu surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila Nasabah melakukan cidera janji, yaitu melakukan salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

- a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 4 Perjanjian ini ;
- b. dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pemayaan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal Perjanjian ini ;
- c. sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib ;
- d. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan, mendatarkan, pemononan atau dimohon oleh pihak dapat mengakibatkan Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya ;
- e. Atau melakukan perbuatan apapun yang menurut pendapat Bank akan dapat mengakibatkan Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- f. Jika Nasabah tidak mengangsur 3 (tiga) kali berturut-turut maka Nasabah harus menyetorkan kepada Bank untuk menank atau menyalah barang-barang jaminannya.

Pasal 13

HAK OPSI NASABAH UNTUK MEMBELI

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa untuk memperoleh manfaat guna usaha atas "Barang Modal" berakumulasi, Nasabah berkewajiban menegaskan kehendaknya untuk menggunakan hak opsi yang dibuktikan berdasarkan Perjanjian ini untuk membeli "Barang Modal" tersebut kepada Bank secara tertulis, dengan syarat :
 - i. Nasabah telah membayar lunas seluruh pembayaran manfaat guna usaha dan kewajiban-kewajiban lainnya atas "Barang Modal" dalam Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait ;
 - ii. tidak terjadi peristiwa cidera janji.
- b. apabila syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka Nasabah wajib membayar kepada Bank, harga pembelian "Barang Modal" sehingga sisa nilai kewajiban guna usaha yang belum dibayar ditambah "Simpanan Jaminan" yang dihalan oleh Bank sebagai uang muka pembayaran hak opsi beli tersebut dalam pasal 5 Perjanjian ini ;
- c. bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melepaskan hak dan kepentingannya atas "Barang Modal" untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Nasabah.

Pasal 14

BERAKHIRNYA MASA MANFAAT GUNA USAHA

- a. Apabila Nasabah tidak memberitahukan kepada Bank tentang keinginannya untuk membeli "Barang Modal" dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 13 Perjanjian ini, atau telah memberitahukan untuk membeli tetapi tidak melakukan pembayaran, maka Bank bebas untuk melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, menjual atau melepaskan "Barang Modal" pada saat berakhirnya masa manfaat guna usaha.
- b. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan "Barang Modal", termasuk dan tidak terbatas pada peralatan dan perlengkapan tambahan yang telah menjadi bagian "Barang Modal" sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini dalam keadaan baik kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan saat berakhirnya masa manfaat guna usaha serta Nasabah juga berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar lunas nilai sisa pembayaran manfaat guna usaha dan kewajiban-kewajiban lainnya yang masih terhutang menurut perjanjian ini, tanpa mengurangi hak Bank untuk memperhitungkannya dengan "Simpanan Jaminan Pembayaran Sewa".

Pasal 15

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada Bank atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengamatan terhadap "Barang Modal" dan barang jaminan, serta pembungkuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian ini, dan kepada petugas Bank tersebut di atas hak untuk memuat fotokopi dan pembungkuan dan catatan yang bersangkutan.

Pasal 16

LAIN-LAIN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah dipupayakan namun perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak sepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan atau putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

Pasal 18
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 19
PENUTUP

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini beserta semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh Bank dan Nasabah, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

.....
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
RINA AMANAH SATRIA,

.....
NASABAH

PERMORHONAN TABUNGAN MUDHAROBAB

No. _____

Bismillahirrohmanirrohiim

DATA PENABUNG

Nama Lengkap sesuai KTP/SIM/Paspor : _____
 Tempat, Tanggal Lahir : _____
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____
 Alamat sesuai identitas : _____
 RT/RW : _____
 Kelurahan/Desa : _____
 Kecamatan : _____
 Kota/Kabupaten : _____
 Telepon/HP : _____ Kode Pos : _____
 Alamat Kantor : _____
 Telepon : _____
 No. KTP/SIM/Identitas Lain : _____
 Jenis Kelamin : _____
 Agama : _____
 Status Perkawinan : _____
 Kewarganegaraan : _____
 Pendidikan Terakhir : _____
 Pekerjaan : _____
 Bidang Pekerjaan : _____
 Pendapatan per bulan : _____
 NPWP : _____
 Sumber dana Pembukaan Rekening : _____
 Tujuan Pembukaan Rekening : Tabungan Pendidikan Tabungan Qurban
 Tabungan Haji dan Umrah Tabungan BASIRAH - Investasi
 Jangka waktu tabungan/investasi : _____ tahun
 Sistem Setoran : Mingguan
 2 mingguan
 Bulanan
 Jumlah : Rp. _____
 Cara Pembayaran yang dipilih : Tunai
 Dijemput
 Diantar sendiri ke Bank
 Debet Rekening No. _____
 Atas nama _____
 Pemotongan zakat/infaq dari bagi hasil : Ya Tidak

AHLI WARIS YANG DITUNJUK

No.	Nama	P/L	Tanggal Lahir	Hub. dengan penabung
1.				
2.				
3.				
4.				

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi penabung dengan akad Mudharabah Mutlaqah pada BPRS Bina Amanah Satria untuk rekening tabungan yang saya sebut di atas. Sehubungan dengan permohonan ini saya menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya sanggup untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tertera di balik permohonan ini maupun perubahan-perubahan atas ketentuan tersebut.

DIISI OLEH PIHAK BANK

Powokerto, Pemohon

No. Rekening : _____ Tanggal Buka : _____ Setoran pertama : _____	Disetujui, Pejabat Bank
---	--------------------------------

Tanda dan Tanda Tangan Pemohon



**BANK SYARIAH
B A S**

PT. BPRS SYARIAH BINA AMANAH SATRIA

PERMOHONAN DEPOSITO

No 000371

Bismillahirrohmanirrohiim

DATA DEPOSAN/SHAHIBUL MAAL

Nama Lengkap sesuai KTP/SIM/Paspor :

Nama Gadis Ibu Kandung :

Alamat (sesuai dengan identitas) :
 Kode Pos

Telephone : Rumah Kantor
 Handphone

No. KTP/SIM : (copy terlampir)

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Agama : 1 Islam 2 Protestan 3 Katolik 4 Hindu

Status Perkawinan : 1 Belum Menikah 2 Menikah 3 Janda/Duda

Kewarganegaraan : 1 Indonesia 2 Asing

Pendidikan terakhir : 1 s/d SLTP 2 SMU 3 D-3 4 S-1

Pekerjaan : 1 Pelajar/Mahasiswa 2 Pegawai Swasta 3 Pegawai Negeri
 4 ABRI 5 Wirausaha 6 Lainnya : _____

Bidang Pekerjaan : 1 Humas 2 Produksi 3 Keuangan 4 Personalia
 4 Pemasaran 5 Pengawasan 6 Lainnya : _____

Pendapatan per bulan :

NPWP :

Golongan Customer :

Struktur Customer :

Jenis Badan Hukum :

Dengan ini minta agar diterima menjadi depositan PT. BPRS Bina Amanah Satria dengan perincian.

Nominal	Terbilang
Rp. <input type="text"/>	<input type="text"/>
Jangka Waktu :	Nisbah Keuntungan : % ()
<input type="checkbox"/> diambil sendiri <input type="checkbox"/> diambil saat jatuh tempo <input type="checkbox"/> dipindah bukukan /ditransfer ke :	

Sebagai ahli waris, saya telah menunjuk

Nama :

Alamat :

Saya/kami menyatakan kebenaran keterangan/data diatas. Saya/kami telah membaca dan menyetujui segala persyaratan dan ketentuan yang dituangkan dibalik permohonan ini maupun perubahan-perubahan/amandemen atas ketentuan tersebut.

Nama & Tanda tangan Pemohon



No.

Bismillahirrohmanirrohim

DATA PENABUNG

Nama Lengkap sesuai KTP/SIM/Paspor :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nama Gadis Ibu Kandung :

Alamat (sesuai dengan identitas) :

 Kode Pos

Telephone : Rumah Kantor
Handphone

No. KTP/SIM : (copy terlampir)

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Agama : 1 Islam 2 Protestan 3 Katolik 4 Hindu 5 Budha

Status Perkawinan : 1 Belum Menikah 2 Menikah 3 Janda/Duda

Kewarganegaraan : 1 Indonesia 2 Asing

Pendidikan terakhir : 1 s/d SLTP 2 SMU 3 D-3 4 S-1 5 S-2 6 S-3

Pekerjaan : 1 Pelajar/Mahasiswa 2 Pegawai Swasta 3 Pegawai Negeri
 4 ABRI 5 Wirausaha 6 Lainnya : _____

Bidang Pekerjaan : 1 Humas 2 Produksi 3 Keuangan 4 Personalia
 5 Pemasaran 6 Pengawasan 7 Lainnya : _____

Pendapatan per bulan :

NPWP :

Sumber dana untuk Pembuatan Rekening : 1 Tabungan Pribadi 2 Bisnis 3 Pegawai Negeri
 4 Lainnya : _____

Tujuan Pembukaan Rekening pada Bank : 1 Tabungan/Investasi 2 Usaha 3 Lainnya

Pemotongan zakat 2,5 % dari bagi hasil : Ya Tidak

AHLI WARIS

Sebagai ahli waris, saya telah menunjuk

Nama :

Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi penabung pada BPRS Bina Amanah Satria untuk rekening
..... dengan akad wad'ah Yadhaud Dhomaanah/Mudharabah.

Sehubungan dengan permohonan ini saya menyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar dan saya sanggup untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tertera dibalik permohonan ini.

Purwokerto,

Pemohon

Nama & Tanda tangan pemohon

DIISI OLEH BANK	
No. Rekening Tabungan	Disetujui :
Tanggal Buka	_____
Setoran Pertama	Pejabat Bank

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53125

: St. 23/PK.I/PP.009/2524 /2007

Purwokerto, 29 September 2007

: -

: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbang
dan Linmas Kab. Banyumas
2. Kepala Balitbang Telarda Kab. Banyumas
3. Direktur BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama	: ROFINA DIENASARI
No. Induk Mahasiswa	: 032622019
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah / Muamalah
Judul	: Cara Penentuan Nisbah Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus di BPRS Bima Amanah Satria Purwokerto)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tempat / Lokasi	: BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto
Obyek	: Sistem Operasional BPRS Bina Amanah Satria
Tanggal Observasi	: 1 Oktober 2007-30 Desember 2007
Metode Penelitian	: Observasi, Test, Angket, Wawancara, Dokumentasi, dan Eksperimen.*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua
Pembantu Ketua I,
Drs. Moh. Roqib, M. Ag.
NIP. 150266719



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH
Jln. Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346
Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id
Purwokerto 53115

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070.1/...~~308~~.../2007

Membaca : 1. Surat dari Ketua STAIN Purwokerto tanggal 29 September 2007 No :
Sti.23/PK.I/PP.009/2524/2007 Perihal Permohonan Ijin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No.:
070.1/979/X/2007 Tanggal 4 Oktober 2007
Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu
dibantu pengembangannya.

Memberikan ijin kepada :

1. Nama : ROFINA DIENASARI
2. Alamat : Jln. SMU 3 RT 04 / 5 Karangsalam
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : CARA PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DIPERBANKAN SYARI'AH
(Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)
5. Bidang : Muamanah
6. Lokasi kegiatan : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
7. Lama berlaku : 3 bulan (4 Oktober s/d 3 Desember 2007)
8. Penanggung jawab : Drs. Moh. Roqib, M.Ag
9. Pengikut : -

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 12 Mei 2007
An. KEPALA BALITBANGTELARDA
KABUPATEN BANYUMAS



Dra. H. RUSMIYATI, MM, Pd
Pembina
NIP. 131 917 485

Tembusan Yth:

1. Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas;
2. Pimpinan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto;
3. Arsip (Balitbangtelarda) Kabupaten Banyumas.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 979 / X / 2007

- Dasar : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 tanggal 20 Pebruari 2004; Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt.Tgl.29 Sept 07.No: St1.23/PK.I/PP.009/2524/07.Hal Ijin Riset Individual.
- Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : **ROFINA DIENASARI**
Alamat : **Jl.SMU 3 Rt.04/5 Kr.salam**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**
Judul Penelitian : **CARA PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BPRS BIMA AMANAH STRIA PWT)**
Bidang : **Muamaneh**
Lokasi Kegiatan : **BPRS Bina Amanah Satria Pwt**
Lama Berlaku : **3 Bulan**
Pengikut : **-**
Penanggung Jawab : **Drs.Moh.Roqib,M.Ag**

ngan ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.

Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.


Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1 KEPALA BALITBANGTELARDA
KABUPATEN BANYUMAS :

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 4 Oktober 07

A.n. KEPALA BAKESBANGLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABID.KESBANG DAN POLITIK


DRS. KHAERUL ZUBAIR, MM
Pembina
NIP. 500 065 421



BANK SYARIAH BINA AMANAH Satria

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

Amanah dan Menentrangkan



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggoro Wignyo Saputro,SE
Jabatan : Direktur
PT BPRS Bina Amanah Satria

menerangkan bahwa:

Nama : Rofina Diena Sari
Jabatan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
Nim : 032622019

Benar-benar telah melakukan penelitian di PT BPRS Bina Amanah Satria tentang "Penentuan Nisbah Bagi Hasil di Perbankan Syariah (Study Kasus di BPRS Bina Amanah Sateia).

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya.

Purwokerto, 20 Pebruari 2008



BANK SYARIAH BINA AMANAH Satria
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

Anggoro
Anggoro Wignyo Saputro,SE
Direktur



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PP.00.9/12/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Rofina Dienasari

NIM : 032622019

Semester : IX


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Sabtu, tanggal 26 Januari 2008 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 Januari 2008

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Tel. 0281 635624 Fax. 636553
Purwokerto 53125

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/1512 /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan
Syari'ah STAIN Purwokerto yang menerangkan bahwa :

Nama : ROFINA DIENASARI

NM : 032622019

Semester : IX (sembilan)

Jurusan / Podi : Syari'ah / Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

CARA PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARI'AH

(Studi Kasus Di BPR Syari'ah Bina Amanah Satria Purwokerto)

Pada tanggal 02 Agustus 2007 dan dinyatakan LULUS / ~~TDK LULUS~~

Dengan perubahan proposal / hasil seminar sebagai berikut :

1. Jelaskan keunikan BPR Syari'ah Bina Amanah Satria?
2. Jelaskan analisis dari hukum islam / teori bank syari'ah?
3. Subjek penelitian harus konsisten dengan para pihaknya
4. Tata tulis bahasa asing ditulis italic

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset penulisan program S-I

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 24 September 2007

Ketua Sidang

Dr. Ansori, M. Ag

NIP. 150 253 689

Sekretaris Sidang

Ridwan, M. Ag

150 229 959



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO
53126

Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : ROFINA DIENASARI
2. Nomor Induk Mahasiswa : 032622019
3. Semester / Jurusan / Prodi : VIII / Syari'ah / MUA
4. Angkatan Tahun : 2003 - 2004
5. Tahun Akademik : 2006- 2007.

Saudara tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 8 Mei 2007

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/068/2007
Lamp : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 25 April 2007

Kepada
Yth. Drs. Fathul A. Aziz, MM
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Selasa tanggal 24 April 2007. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

N a m a : Rofina Dienasari
N I M : 032622019
Prodi : MUA
Semester : VIII

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan

[Signature]
Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Tel. 0281 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id.

Purwokerto, 01 Juli 2007

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :

Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri

Di. Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

Nama : ROFINA DIENASARI

NIM : 032622019

Semester / Jurusan : IX / Syari'ah

Angkatan Tahun : 2003-2004

Tahun Akademik : 2006-2007

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :

CARA PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARI'AH

(Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto).

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Drs. Fathul A. Aziz, MM.

Bersama ini kami lampirkan data beban sks yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui :

Dosen Pembimbing,

Drs. Fathul A. Aziz, MM

NIP. 150272603

Hormat Saya,

Rofina Dianasari

NIM. 032622019

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Drs. Ansori, M. Ag

NIP. 150253689



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Tel. 0281 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id.

Nomor : Sti.26/PK.1/PP.009/1897 /2007

Purwokerto, 01 Juli 2007

Lamp :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :

Drs. Fathul A. Aziz, MM

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : ROFINA DIENASARI
NIM : 032622019
Jurusan : Syari'ah
Angkatan Tahun : 2003-2004
Alamat : Desa : Karangsalam Kidul RT 04 RW 05 No. 24
Kecamatan : Kedungbanteng
Kabupaten : Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

AN. Ketua

Pembantu Ketua I,



Moh. Roqib. M. Ag



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Tel. 0281 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id.

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal :
2. Waktu / Jam :
3. Nama : ROFINA DIENASARI
4. NIM : 032622109
5. Semester / Jurusan : IX / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2006-2007
7. Tempat : Gedung Lab. Syari'ah Lantai II
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	Siti Nurkhorrosh	032622023	2003	1.
2.	032622006	Athing Kefiah	2003	2.
3.	032622010	Rosnawati	2003	3.
4.	032622025	Sri Wahyuni	2003	4.
5.	032622010	Hani Munawati	2003	5.
6.	022640019	FITRU Hidayati	2002	6.
7.	022640018	Feti Sulistyani	2002	7.
8.	032622028	Umi Muthoqin	2003	8.
9.	032622029	Uus Kurnadi	2003	9.
10.	022640039	Vesalni T. S.	2002	10.

Pembimbing

Drs. Fathul A. Aziz, MM

NIP. 150272603

Purwokerto,

Mahasiswa Ybs,

Rofina Dienasari

NIM. 032622019

Moderator / Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Tel. 0281 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id.

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal :
2. Waktu / Jam :
3. Nama : ROFINA DIENASARI
4. NIM : 032622109
5. Semester / Jurusan : IX / Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2006-2007
7. Tempat : Gedung Lab. Syari'ah Lantai II
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	032622023	Sisi Nurkhores	2003	1.
2.	032622006	Akhing Rafiah	2003	2.
3.	032622080	Rosnawati	2003	3.
4.	032622025	Sri wahyuni	2003	4.
5.	032622010	Hani Muasyirah	2003	5.
6.	022690019	Fitry Hidayati	2002	6.
7.	022640018	Fethi Sulistyani	2002	7.
8.	032622028	Umi Muhsach	2003	8.
9.	032622029	Uus Kusnadi	2003	9.
10.	022640039	Vesreni T. S.	2002	10.

Purwokerto,

Drs. Ansori, M. Ag

NIP. 150253869



وزارة الشؤون الدينية

الجامعة الإسلامية الحكومية فورواكرطا

وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جندزال أحمد ياني. رقم هاتف: ٢٨١٦٢٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٣١٣٦

الشهادة

الرقم: ست أ ١٣٦ ك ب أف ف ١٩٠٠ ١

اعطيت إلى :

رفين دين يساري

الاسم

المكان وتاريخ الولادة : يا يوماس ٢٧ نوفمبر ١٩٨٤

رقم القيد : ١٣٣٢٣٩٠١٩

رقم القيد

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع : ٤٥

٢. فهم العبارات والتراكب : ٣٥

٣. فهم المفردات والنص والقواعد : ٤٠

مجموع : ٤٠٠

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة

لتطوير اللغة في التاريخ ٢٠٢٢. ٢٠٢٢. ٢٠٠٤

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٢٢

وحدة لتطوير اللغة

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ TA.157/2004

Diberikan Kepada :

Nama : Rofina Diena Sari
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 27 Nopember 1984
N I M : 0.32622019

karena telah berhasil memperoleh nilai :

45	:	a. Kemampuan mendengar
35	:	b. Kemampuan memahami struktur dan ungkapan
40	:	c. Kemampuan memahami teks, kosa kata dan gawid

Jumlah : 400
dalam ujian ketrampilan berbahasa Arab, yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa
pada tanggal : 22 Juni 2004

Purwokerto, 1 Agustus 2004

Kepala UPT Bahasa

Drs. Markum

NIP. 150110542



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS R.I.
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
DEVELOPMENT UNIT OF LANGUAGE

Office : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ /

This is to certify that

Name : Rofina Diena Sari
Student Number : 0.32622019
D.O.B : Banyumas, September 27th 1984

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Development Unit
Of Language STAIN Purwokerto on : June 22nd 2004.....with obtained
result as follows:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----|
| 1. Listening Comprehension | : | 57 |
| 2. Structure and Written Expression | : | 49 |
| 3. Reading Comprehension | : | 51 |

Obtained SCORE : 523

This TOEFLIKE test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 2nd 2004.....

Head of Development Unit of

Language,



(.....Drs. Warkuta.....)

NIP. 150110542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

Rofina Dienasari/032622019

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag
NIP.: 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ROFINA DIENASARI
NIM : 032622019
Jurusan / Prodi : SYARI'AH/ MUA
Desa : KEDUNGPRING
Kecamatan : KEMRANJEN
Kabupaten : BANYUMAS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 85 (A)

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 14 September 2006



Machfudin
150246732



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 649 / IKMI.Pwt / IX / 2005

Diberikan kepada :

Roġina Diena Sari

lahir pada tanggal27.November 1984..... diBanyumas.....

*Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)*

Yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2005



Majenang, 01 September 2005

Direktur IKMI Majenang



Minudin Aziz, M.M.

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DIBELAKANG)




DAFTAR NILAI

Nama : Rofina Diena Sari
 Tempat, Tgl Lahir : Banyumas , 27 November 1984
 No. Sertifikat : 649 / IKMI.Pwt / IX / 2005

No.	NAMA PROGRAM	NILAI	
1.	Microsoft Word	B+	Baik
2.	Microsoft Excel	B	Baik
3.	Pengenalan Internet		

Majenang, 01 September 2005

Struktur IKMI Majenang



Minudin Aziz, M.M.

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Rofina Dienasari*

NIM : *032622019*

Jurusan/Prodi : *Syari'ah Muamalah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Ka.Lab./Ketua Panitia PPL,

Muh. Baehrul Ulum, SH
NIP. 150300179



NOMOR : STA.26/PWF/OT/14/2006

WORKSHOP ILMU FALAK TERAPAN
SISTEM EPHEMERIS
LABORATORIUM SYARI'AH
STAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

LOKERI (STAIN)

Ketua Panitia Workshop Ilmu Falak Terapan Sistem Ephemeris
Laboratorium Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto memberikan Penghargaan kepada :

Rofina Dienasari

032622019

Atas partisipasinya dalam *Workshop Ilmu Falak Terapan Sistem
Ephemeris*, pada tanggal 31 Desember 2005 - 2 Januari 2006, sebagai :

PESERTA

Purwokerto, 5 Januari 2006

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah



A. Luchfi Hamidi
Drs. A. Luchfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 150252267

Ketua Panitia

M. Bachrul Ulum
M. Bachrul Ulum, SH.
NIP. 150300179

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PP.009/KJS/06/I/2005

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

Memberikan Penghargaan Kepada :

**Rofina Dianasari
NIM. 032622019**

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

**DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO**

**Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 10 - 12 Januari 2005
Di STAIN Purwokerto**

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.

Ketua Panitia


Suraji, M. Ag.